



LAPORAN KINERJA

Tahun
Anggaran
**20
24**

**Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme**

Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok,
Jawa Barat 16459

+6221-8750136, 8750138

pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id

<https://ifii.ppatk.go.id/>

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	3
BAB I_Pendahuluan	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tugas dan Fungsi	7
C. Struktur Organisasi	7
D. Sumber Daya Manusia	9
E. Dasar Hukum	9
F. Sistematika Penyajian.....	10
BAB II_Perencanaan Kinerja.....	12
BAB III_Akuntabilitas Kinerja.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
A.1. Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	18
A.2. Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT	25
B. Realisasi Anggaran.....	29
C. Kinerja dan Capaian Lainnya.....	32
C.1. Peningkatan kompetensi pegawai.....	32
C.2. Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APUPPT	33
C.3. Persentase ASN yang memiliki kategori penilaian kinerja minimal “BAIK”	35
D. Rencana Pengembangan	36
BAB IV_Penutup	39
LAMPIRAN	41

Daftar Tabel

Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, & Capaian Kinerja Tahun 2024.....	4
Tabel 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2024	9
Tabel 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 5 Anggaran Awal Tahun 2024	15
Tabel 6 Perubahan Pagu Tahun 2024	15
Tabel 7 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	18
Tabel 8 Nilai Evaluasi Perubahan Perilaku (Level 3) Pelatihan Tahun 2024.....	20
Tabel 9 Indikator Penilaian Evaluasi Level 4 Pelatihan Penjenjangan JFATK Madya Tahun 2024	22
Tabel 10 Indikator Penilaian Evaluasi Level 4 Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Bagi PTD.....	22
Tabel 11 Perhitungan Nilai Dampak (Nd) Evaluasi Level 4 Pelatihan Tahun 2024	22
Tabel 12 Perbandingan Realisasi IKK dengan Target Tahun 2024.....	23
Tabel 13 Penyelenggaraan Pelatihan APUPPT Tahun 2024 per Metode Pelatihan.....	26
Tabel 14 Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT 2024	27
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Indeks Pengembangan Kompetensi APUPPT 2024	27
Tabel 16 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024	30
Tabel 17 Tabel Capaian Rincian Output 2024	30
Tabel 18 Tabel Tingkat Efisiensi.....	31
Tabel 19 Nilai Efisiensi 2024.....	32
Tabel 20 Pengembangan Kompetensi Pegawai	33
Tabel 21 Capaian Pengembangan Kompetensi Pegawai.....	33
Table 22 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal.....	34
Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal	34
Tabel 24 Predikat Kinerja Organisasi 2024	35
Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase ASN yang Memiliki Kategori Penilaian Kinerja Minimal "Baik"	36

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusdiklat APUPPT.....	8
Gambar 2 Penjenjangan JFATK Madya	22
Gambar 3 Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK (PTD)	23
Gambar 4 Target Indeks Efektivitas Diklat APU PPT	24
Gambar 5 Target Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT dalam 5 Tahun terakhir.....	28

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun Ketujuh yang disusun oleh Pusdiklat APUPPT dalam upaya mempertanggungjawaban keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2024, yaitu tahun ketujuh berdirinya Pusdiklat APUPPT sebagai Satuan Kerja Mandiri.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 02 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT menjadi media pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan organisasi, serta sebagai alat penilaian dan pengendalian kinerja Pusdiklat APUPPT dalam mendukung implementasi *Good Government Governance*.

Seiring dengan penetapan Rencana Strategis PPATK yang ditetapkan melalui Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024, maka Pusdiklat APUPPT telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja Tahun 2024 yang di dalamnya terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang meliputi analisis pencapaian sasaran strategis dan pengukuran terhadap kegiatan yang

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, keberhasilan dan/atau kegagalan pada dalam pencapaian sasaran strategis dan langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2024 adalah 100,36% Pencapaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, yaitu para pegawai Pusdiklat APUPPT dan PPAK. Laporan Kinerja Tahun 2024 Pusdiklat APUPPT diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan bagi berbagai pihak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dan mendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT ini. Masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja Pusdiklat APUPPT. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Aamiin Yaa Rabbal'alam.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Depok, 31 Desember 2024

Kepala Pusdiklat APUPPT,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Effendi', is written over a horizontal line.

Akhyar Effendi

Ringkasan Eksekutif

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan visi baru yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu “Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, PPATK memiliki empat misi, yaitu (1) Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; (2) Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional; (3) Meningkatkan kehandalan sistem informasi; dan (4) Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.

Searah dengan visi dan misi PPATK yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2024 PPATK melalui Peraturan PPATK Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024, Pusdiklat APUPPT sebagai satuan kerja mandiri setingkat eselon II yang didirikan sebagai bentuk perluasan kewenangan PPATK diharapkan dapat memenuhi sasaran strategis dan indikator kinerja PPATK yang baru.

Laporan Kinerja Tahun 2024 Pusdiklat APUPPT disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mendukung terwujudnya manajemen internal dan *good governance* di PPATK.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu media akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 dalam mencapai visi dan misi PPATK. Pada tahun 2024, Pusdiklat APUPPT telah berhasil melaksanakan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pusdiklat APUPPT diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pusdiklat APUPPT.

Pada tahun 2024, seluruh capaian kinerja Pusdiklat APUPPT sebagian besar telah memenuhi target sasaran strategis. Berikut ini adalah realisasi dan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT tahun 2024 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Capaian Diakui Tahun 2024
1.	Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	1.1 Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	4,24 indeks	4,27 indeks	101%	101%
2.	Meningkatnya mutu layanan diklat	2.1 Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT	4,35 indeks	4,35 indeks	100%	100%
3.	Terwujudnya implementasi Reformasi Birokrasi Pusdiklat APUPPT yang Baik	3.1 Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP	21 JP	105%	105%
		3.2 Persentase Penyerapan Anggaran	100%	99,77%	99,77%	99,77%
		3.3 Indeks Kepuasan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	4,20 indeks	4,35 indeks	104%	104%
		3.4 Persentase ASN yang memiliki kategori penilaian kinerja minimal "BAIK"	100%	99%	99%	99%

Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, & Capaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh target kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada tahun 2024 telah tercapai dengan optimal dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,36% untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pusdiklat APUPPT telah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp29.383.461.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp29.315.239.681,00 atau sebesar 99,77% dari total pagu anggaran. Dengan kata lain, Pusdiklat APUPPT dapat meraih keberhasilan pencapaian kinerja yang sangat baik. Capaian kinerja tersebut sangat baik dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang tidak luput dari upaya dan komitmen bersama, serta hasil kerja keras semua pihak, baik para pegawai dari lintas unit kerja, pejabat dan pimpinan PPATK, maupun mitra kerja dari instansi lain yang terkait.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Pusdiklat APUPPT sehingga tercapai keberhasilan kinerja tersebut antara lain:

1. Melakukan peningkatan terus menerus seperti perbaikan metode pengajaran, peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur pelatihan, serta peningkatan sistem teknologi terkini untuk mendukung proses pembelajaran bisa diterapkan di penyelenggaraan pelatihan yang akan datang.

2. Melakukan pendekatan, koordinasi dan kerjasama antar unit kerja dan instansi stakeholder baik dengan Aparat Penegak Hukum, LPP, pihak pelapor maupun unit internal PPATK dalam rangka pelaksanaan pelatihan APU PPT terutama pemenuhan peserta dan tenaga pengajar.
3. Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga pengajar melalui kegiatan training of trainer;
4. Pengelolaan dan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelatihan APU PPT;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai;
6. Menindaklanjuti masukan dan saran hasil survey kepuasan manajemen internal sebagai bentuk upaya perbaikan pelayanan Pusdiklat APUPPT baik untuk internal Pusdiklat APUPPT maupun pihak eksternal.

Secara bertahap, Pusdiklat APUPPT akan senantiasa berupaya meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja melalui penyempurnaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berorientasi pada outcome, mendesain program kerja monitoring dan evaluasi terhadap setiap kemajuan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan kinerja. Untuk itu, kami akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi dalam menyempurnakan kebijakan dan indikator kinerja yang dijadikan sebagai acuan penilaian keberhasilan Pusdiklat APUPPT, sehingga diharapkan pengukuran capaian kinerja semua sasaran strategis pada Pusdiklat APUPPT dapat lebih efektif dan optimal pada tahun-tahun berikutnya.

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam upaya pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyusun Peraturan Kepala PPATK Nomor 02 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja PPATK merupakan instrumen yang digunakan oleh PPATK dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari enam komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan rewiu dan evaluasi kinerja.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 02 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa setiap pimpinan entitas akuntabilitas kinerja PPATK harus melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja. Adapun pengukuran capaian kinerja Pusdiklat APUPPT, meliputi pengukuran capaian rencana aksi, capaian output, capaian IKK, IKP maupun IKU Pusdiklat APUPPT dan capaian kinerja tahunan.

Sebagai sarana pendidikan dan pelatihan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, pada tahun ketujuh pendirian Pusdiklat APU PPT ini kebutuhan sarana dan prasarana maupun kelengkapan administratif lainnya perlu disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan. Pusdiklat APUPPT telah melakukan perencanaan diklat, penyusunan program, kurikulum dan modul diklat, penyiapan tenaga pengajar, penambahan pengadaan pegawai, perbaikan sarana dan prasana gedung Pusdiklat APUPPT, dan mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pusdiklat APUPPT yang semakin baik.

B. Tugas dan Fungsi

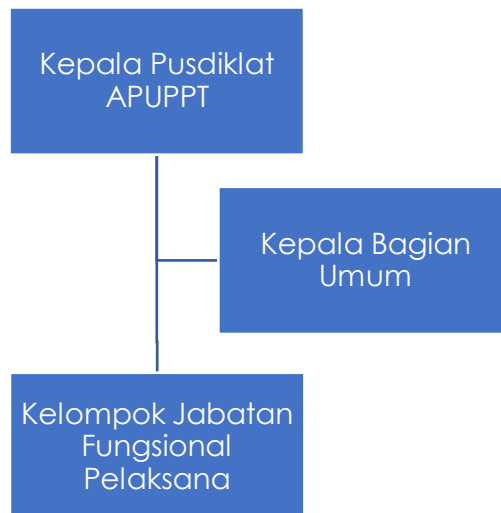
Tugas dan fungsi Pusdiklat APUPPT diatur dalam pasal 86 dan 87 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menjelaskan bahwa Pusdiklat APUPPT mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdiklat APUPPT menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelatihan pemangku kepentingan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
2. Penyusunan serta pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi rencana dan pengembangan program, kurikulum, media pembelajaran, dan metode pembelajaran pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
4. Pelaksanaan kerja sama dan publikasi terkait penyelenggaraan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
5. Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
7. Pelaksanaan dukungan administrasi Pusat.

C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Pasal 88 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusdiklat APUPPT terdiri atas Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pusdiklat APUPPT

Sesuai dengan Pasal 86 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Uraian Pelayanan Fungsional di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pengelompokan fungsi pada Pusdiklat APUPPT terdiri dari:

Tim Perencanaan dan Pengembangan Program Pelatihan APUPPT, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan pelatihan;
2. Menyusun rencana strategis atau road map pelatihan;
3. Menyusun analisis kebutuhan pelatihan dan jabatan fungsional;
4. Penyusunan standar kompetensi pelatihan APUPPT;
5. Menyusun dan mengembangkan kurikulum, silabus pelatihan, media pembelajaran atau bahan ajar,
6. Perencanaan program pengembangan tenaga pengajar di bidang APUPPT; dan
7. Menyusun kajian pengembangan inovasi sistem informasi pembelajaran.

Tim Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan APUPPT, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana penyelenggaraan pelatihan APUPPT;
2. Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan program dan kurikulum yang sudah ditetapkan;
3. Melaksanakan program pengembangan tenaga pengajar di bidang APUPPT;
4. Mengelola sistem informasi pelatihan;
5. Pengelolaan alumni pelatihan APUPPT;
6. Menyusun kebijakan sertifikasi dan akreditasi;
7. Melaksanakan sertifikasi bagi pihak pelapor;
8. Melaksanakan akreditasi lembaga dan program pelatihan di bidang APUPPT bagi pihak pelapor;

9. Menyiapkan kebutuhan dan melaksanakan kerja sama pelatihan APUPPT untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor; dan
10. Melaksanakan pemenuhan permintaan kementerian dan lembaga, serta sektor privat terkait penyelenggaraan pelatihan APUPPT.

Tim Penjaminan Mutu dan Publikasi Pelatihan APUPPT, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi dan penjaminan mutu pelatihan;
2. Menyiapkan usulan kebijakan teknis penjaminan mutu pelatihan;
3. Memberikan dukungan teknis administratif bagi tim penjaminan mutu;
4. Melaksanakan penjaminan mutu pelatihan;
5. Mengelola layanan pengaduan pelatihan APUPPT;
6. Mengelola media publikasi pelatihan APUPPT;
7. Mengelola website dan media sosial Pusdiklat APUPPT; dan
8. Melaksanakan evaluasi pelatihan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, kearsipan, barang milik negara, pengadaan barang/jasa, protokoler, perpustakaan Pusat, layanan keuangan, kepegawaian, tata kelola dan administrasi Pusdiklat APUPPT.

D. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data pegawai per 31 Desember 2023, jumlah sumber daya manusia pada Pusdiklat APUPPT adalah 107 orang dengan rincian termuat dalam Tabel 2, sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Pejabat Tinggi Pratama	1
2	Pejabat Administrator	1
3	Pejabat Fungsional PNS	23
4	Pelaksana	10
5	Pejabat Fungsional PPPK	14
6	Tenaga Pendukung (PPNP 51)	9
7	Tenaga Pendukung (PPNP 52)	49
Total		107

Tabel 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2024

E. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dicabut sebagian sesuai UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
10. Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024;
11. Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
12. Keputusan Wakil Kepala PPATK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Kepala PPATK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Kepala PPATK Nomor 14 Tahun 2022 tentang Uraian Pelayanan Fungsional di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

F. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja

B. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

Perencanaan Kinerja

Sasaran Strategis Pusdiklat APUPPT diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024. Dalam Renstra PPATK Tahun 2023-2024 ditetapkan bahwa PPATK memiliki tiga belas arah kebijakan, yaitu:

1. Penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
2. Penguatan peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
3. Optimalisasi peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada pemangku kepentingan;
4. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerentanan dan ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
5. Penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
6. Peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
7. Penguatan program, kebijakan, dan strategi pembinaan pihak pelapor yang terpadu dan berbasis risiko;
8. Penguatan peran aktif PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia;
9. Penguatan posisi dan pengaruh Indonesia, serta PPATK dalam hubungan regional dan internasional;
10. Peningkatan kualitas informasi intelijen PPATK;
11. Penguatan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka tindak lanjut hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK;
12. Penguatan sistem teknologi informasi PPATK; dan
13. Transformasi kelembagaan PPATK.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Pusdiklat APUPPT melaksanakan arah kebijakan ke-3, yaitu Optimalisasi peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta peningkatan kualitas pendidikan dan

pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada pemangku kepentingan.

Adapun arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan program Pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik secara nasional maupun global;
2. Perluasan cakupan Pendidikan dan pelatihan terpadu dengan aparat penegak hukum, pihak pelapor dan instansi lain; dan
3. Tersedianya roadmap Pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme tahun 2024-2044.

Pusdiklat APUPPT memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja yang disusun sesuai Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2023-2024. Dengan mengacu pada sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra PPATK tahun 2023-2024 tersebut, sasaran strategis Pusdiklat APUPPT tahun 2023-2024 terdiri dari satu sasaran strategis dengan rincian, sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Indeks	4,24 Indeks
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
Meningkatnya mutu layanan diklat	Indeks efektivitas pengembangan kompetensi APUPPT	Indeks	4,35 Indeks

Tabel 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Tahun 2024

Untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, PPATK menetapkan Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024. Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 ditetapkan seiring dengan penyesuaian dan kebutuhan akan perubahan organisasi, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis PPATK berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Guna menyelaraskan visi dan misi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PPATK tersebut, maka Pusdiklat APUPPT telah menetapkan program dan kegiatan yang disusun secara terencana dan berkelanjutan, termasuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sehubungan dengan adanya reorganisasi, peraturan tersebut diubah sebagian dengan Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024.

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pusdiklat APUPPT Tahun Anggaran 2023 yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) melalui desain dan penyelenggaraan program diklat, serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Untuk mengukur keberhasilan target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja diperlukan indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pusdiklat APUPPT:

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Alokasi Anggaran
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	4,24 Indeks	Rp4.075.000.000,00
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
Meningkatnya mutu layanan diklat	Indeks efektivitas pengembangan kompetensi APUPPT	4,35 Indeks	
Sasaran Internal			
Terwujudnya implementasi Reformasi Birokrasi Pusdiklat APUPPT yang Baik	Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP	Rp23.999.304.000,00
	Persentase penyerapan anggaran	100%	
	Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APUPPT	4,20 Indeks	
	Persentase ASN yang memiliki kategori penilaian kinerja minimal "BAIK"	100%	

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, target Pusdiklat APUPPT pada perjanjian kinerja lebih tinggi dibandingkan yang telah tertuang pada Renstra PPATK. Hal ini dikarenakan hasil capaian Pusdiklat APUPPT tahun 2023 telah melebihi target tahun 2024 yang tercantum pada Renstra PPATK. Sehingga Pusdiklat APUPPT melakukan peningkatan target pada Perjanjian Kinerja.

Pada tahun 2024, Pusdiklat APUPPT memperoleh pagu awal tahun anggaran sebesar Rp28.074.304.000,00 sesuai Surat Pengesahan DIPA Induk PPATK Nomor: SP DIPA-078.01.2.417654/2024 Tanggal 28 November 2024. Anggaran tersebut dialokasikan pada program "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan

Terorisme” dalam kegiatan “Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPAK” yang dapat dijelaskan dalam Tabel 5, sebagai berikut:

Kode Program	Nama Program	Anggaran 2024
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPAK	Rp4.075.000.000,00
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen	
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPAK	Rp12.170.400.000,00
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPAK	Rp238.460.000,00
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPAK	Rp11.590.444.000,00
Jumlah		Rp28.074.304.000,00

Tabel 5 Anggaran Awal Tahun 2024

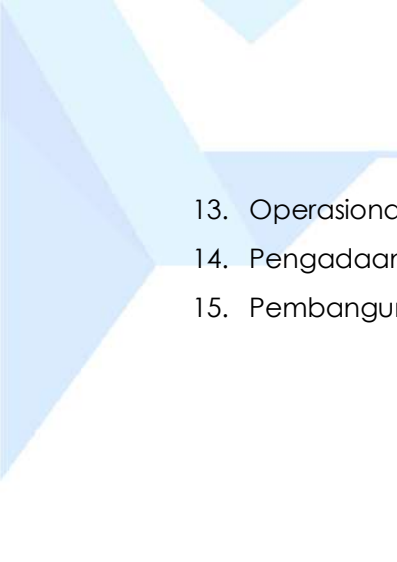
Pagu anggaran Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp29.406.491.000,00 seperti dijelaskan dalam Tabel 6, sebagai berikut:

Kode Program	Nama Program	Anggaran Awal (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme		
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPAK	Rp4.075.000.000,00	Rp2.689.430.000,00
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPAK	Rp12.170.400.000,00	Rp16.387.216.000,00
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPAK	Rp238.460.000,00	Rp49.093.000,00
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPAK	Rp11.590.444.000,00	Rp10.280.752.000,00
Total		Rp28.074.304.000,00	Rp29.406.491.000,00

Tabel 6 Perubahan Pagu Tahun 2024

Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PPT dalam ruang lingkup Pusdiklat APUPPT dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pengembangan Program Pelatihan;
2. Persiapan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Pihak Pelapor dan Aparat Penegak Hukum);
4. Publikasi dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;
5. Penjaminan Mutu Layanan Pendidikan dan Pelatihan;
6. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
7. Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
8. Perencanaan dan Penganggaran Internal Pusdiklat;
9. Pengelolaan Keuangan;
10. Pelaksanaan Manajemen Organisasi dan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi;
11. Pelaksanaan Manajemen SDM;
12. Pengelolaan Layanan Umum;

- 
13. Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
 14. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; dan
 15. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Dalam upaya mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja, Pusdiklat APUPPT telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong pengukuran kinerja yang lebih berorientasi hasil. Implementasi dan pengembangan sistem akuntabilitas di PPAK khususnya di Pusdiklat APUPPT dilakukan pada semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, rewiu dan evaluasi kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPAK Tahun 2023-2024 telah ditetapkan indikator kinerja seluruh unit kerja eselon I dan eselon II di PPAK, termasuk di dalamnya unit eselon II Pusdiklat APUPPT. Oleh karena itu, Pusdiklat APUPPT menetapkan indikator kinerja kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam pengukuran kinerja yang digunakan dengan mengacu pada Keputusan Kepala PPAK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024. Pusdiklat APUPPT menetapkan target kinerja tahun 2024 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Berikut ini akan diuraikan mengenai capaian kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2023 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Capaian Diakui 2024
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	4,24 Indeks	4,27 Indeks	101%	101%
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan				

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Capaian Diakui 2024
Meningkatnya mutu layanan diklat	Indeks efektivitas pengembangan kompetensi APUPPT	4,35 Indeks	4,35 Indeks	100%	100%
Sasaran Internal					
Terwujudnya implementasi Reformasi Birokrasi Pusdiklat APUPPT yang Baik	Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP	21 JP	105%	105%
	Persentase penyerapan anggaran	100%	99,77%	99,77%	99,77%
	Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APUPPT	4,20 Indeks	4,35 Indeks	104%	104%
	Persentase ASN yang memiliki kategori penilaian kinerja minimal "BAIK"	100%	99%	99%	99%

Tabel 7 Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat APUPPT yang meliputi kegiatan penyusunan program, kurikulum dan modul, penyelenggaraan diklat, serta monitoring dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan APUPPT.

Capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada setiap sasaran strategis, sebagai berikut:

A.1. Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran diklat terkait kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum diklat. Secara umum, kompetensi dapat dianggap sebagai persyaratan agar seseorang dapat melaksanakan pekerjaannya dengan profesional. Indeks efektivitas diklat merupakan ukuran keberhasilan pencapaian pelatihan berupa perubahan perilaku (level 3) dan/atau dampak (level 4) yang dirasakan oleh organisasi. Adapun metode penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Perilaku Peserta Pelatihan (Pp)

Perubahan perilaku merupakan parameter pengukuran nilai evaluasi pasca pelatihan terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap para peserta pelatihan setelah kembali ke masing-masing unit kerjanya. Metode penilaian yang digunakan pada evaluasi perubahan perilaku, yaitu kuesioner disebarkan kepada seluruh alumni peserta pelatihan, sedangkan wawancara dilakukan secara sampling terhadap atasan, rekan kerja, dan/atau bawahan dari instansi asal dari alumnus peserta pelatihan. Pendekatan ini

juga disebut sebagai “evaluasi 360°”. Terdapat 4 variabel yang digunakan dalam instrumen evaluasi perubahan perilaku, sebagai berikut:

i. Diseminasi Pengetahuan (V1)

Penilaian V1 bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan atau keterampilan yang didapat dari pelatihan didiseminasikan/dibagi kepada orang lain di lingkungan unit kerja yang berkepentingan.

ii. Implementasi Kompetensi (V2)

Penilaian V2 bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan atau keterampilan yang didapat dari pelatihan relevan atau dapat diimplementasikan ditempat kerja.

iii. Sasaran Pelatihan (V3)

Penilaian V3 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mata ajar dengan kebutuhan di tempat kerja.

iv. Hasil yang dirasakan dari pelatihan (V4)

Penilaian V4 bertujuan untuk mengetahui apakah pelatihan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penanganan TPPU (bagi apgakum) dan Kewajiban PMPJ dan Pelaporan/Pengawasan Pihak Pelapor. Pertanyaan yang diberikan dengan menggunakan skala Likert 1 s.d. 5 untuk masing-masing pertanyaan.

Pada kamus IKU Renstra PPAK tahun 2023-2024, IKK Indeks Efektifitas Diklat (IED) dihitung dengan rumus: $(EP+ED)/2$. Dalam formula matematisnya dijelaskan bahwa EP dan ED dihitung keduanya atau salah satu tergantung pada sasaran diklat minimal yang bersifat penerapan. Namun pada saat perhitungan indeks tersebut, Pusdiklat APUPPT memiliki kendala terkait data ED dikarenakan adanya keterbatasan pada data pembandingnya.

Dalam kondisi ideal, evaluasi dalam rangka pengukuran dampak dilakukan untuk mengetahui apakah program pelatihan bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur hasil dari suatu pelatihan yang berdampak atau dirasakan langsung manfaatnya oleh organisasi. Dalam hal ini, program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat APUPPT diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan dari pihak pelapor, dan peningkatan penanganan Hasil Analisis PPAK oleh APH.

Perhitungan Pp dilakukan dengan menghitung nilai dari hasil kuesioner (HK) dan hasil wawancara (HW) dengan bobot masing-masing 50%, dengan rumus sebagaimana berikut:

$$Pp = (50\% \times HK) + (50\% \times HW)$$

Pp = Perubahan Perilaku

HK = Hasil Kuesioner

HW = Hasil Wawancara

Adapun pada tahun 2024, hasil evaluasi perubahan perilaku disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Instrumen	V1	V2	V3	V4	Rerata
HK	4,40	4,70	4,79	3,27	4,29
HW	4,56	4,79	4,74	4,21	4,57
Rata-rata	4,48	4,74	4,76	3,74	4,43
Pp					4,43

Tabel 8 Nilai Evaluasi Perubahan Perilaku (Level 3) Pelatihan Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 12 di atas dapat disampaikan bahwa Nilai Evaluasi Perubahan Perilaku (Pp) Pelatihan Tahun 2024 adalah sebesar 4,43. Berdasarkan Kamus IKK PPATK, dapat diartikan bahwa tercapainya sasaran pelatihan untuk program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat APUPPT pada Tahun 2024 dalam indikator **Baik**. Adapun penjelasan detail setiap variabel sebagai berikut:

i. Implementasi Kompetensi (V1)

Instrumen penilaian untuk mengukur apakah pengetahuan atau keterampilan yang didapat dari pelatihan relevan atau dapat diimplementasikan ditempat kerja. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa nilai instrumen V1 adalah **4,48** yang berada pada rentang **Baik**. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa pelatihan secara umum berhasil mengubah perilaku kerja peserta, meningkatkan cara mereka menjalankan tugas-tugas sehari-hari, dan membantu mereka mengimplementasikan keterampilan baru di tempat kerjanya.

ii. Hasil yang dirasakan dari pelatihan (V2)

Instrumen penilaian untuk Penilaian V2 bertujuan untuk mengetahui apakah pelatihan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penanganan TPPU (bagi APGAKUM) dan Kewajiban PMPJ dan Pelaporan/Pengawasan Pihak Pelapor. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa nilai instrumen V2 adalah **4,74** yang berada pada rentang **sangat baik**. Artinya secara umum pelatihan memberikan pengaruh kepada peserta pelatihan dalam meningkatkan kinerjanya

iii. Diseminasi Pengetahuan (V3)

Instrumen penilaian untuk mengukur diseminasi pengetahuan adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan atau keterampilan yang didapat dari pelatihan didiseminasikan/dibagikan kepada orang lain di lingkungan unit kerja/pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut penting untuk diketahui, karena diharapkan pengetahuan peserta pelatihan dapat disebarkan ke cakupan yang lebih luas untuk mendukung kinerja rezim APUPPT.

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa nilai instrumen V3 adalah **4,76** yang berada pada rentang **sangat baik**. Artinya seluruh peserta pelatihan hampir semuanya

membagikan materi pelatihan yang didapatkan kepada atasan dan rekan kerjanya di unit masing – masing.

iv. Sasaran Pelatihan (V4)

Instrumen penilaian untuk mengukur kesesuaian mata ajar dengan kebutuhan di tempat kerja. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa nilai instrumen V4 adalah **3,74** yang berarti **baik**. Hal ini menunjukkan bahwa menurut peserta pelatihan sasaran pelatihan sudah cukup relevan dengan materi dan substansi pelatihan yang diberikan. Namun demikian, nilai V4 tidak sebesar V1, V2, dan V3 disebabkan para peserta pelatihan belum pernah mendapatkan Hasil Analisis PPATK, atau belum pernah melakukan penyidikan TPPU. Sementara untuk pihak pelapor, ada hasil pelatihan yang belum memberikan pengaruh karena transaksi yang ada di unitnya tidak ada yang memenuhi kriteria pelaporan. Dari hasil wawancara diatas juga dapat disampaikan harapan peserta pelatihan khususnya Aparat Penegak Hukum terkait dengan materi studi kasus dan sasaran peserta. Dalam studi kasus diharapkan agar dibuat bahan selengkapnya. Sehingga peserta mengetahui apa saja alat bukti yang dibutuhkan dalam menangani suatu perkara TPPU. Sementara dari sisi Pihak Pelapor menyampaikan untuk memperbanyak terkait tren modus TPPU TPPT yang terkini.

b. Nilai Dampak Pelatihan (Nd)

Evaluasi dalam rangka pengukuran dampak dilakukan untuk mengetahui apakah program pelatihan bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur hasil dari suatu pelatihan yang berdampak atau dirasakan langsung manfaatnya oleh organisasi. Dalam hal ini, program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat APUPPT diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan dari pihak pelapor, peningkatan penanganan Hasil Analisis PPATK oleh APH, dan peningkatan hasil kerja di unit masing-masing bagi pegawai PPATK. Pada tahun 2024, dilakukan evaluasi dampak (level 4) pada dua pelatihan, yang mana pelatihan tersebut merupakan pelatihan bagi pihak pelapor dan pelatihan bagi Internal PPATK. Terdapat dua variabel yang diukur pada evaluasi ini, yaitu V1 (hasil kuesioner) dan V2 (dampak yang dirasakan). Metode yang digunakan untuk memperoleh kedua variabel tersebut bisa berbeda-beda menyesuaikan dengan pelatihan yang diukur. Nilai dampak dihitung dari V1 dan V2 dengan bobot masing-masing 50%, dengan rumus sebagaimana berikut:

$$\text{Nd} = (50\% \times V_1) + (50\% \times V_2)$$

Nd = Nilai Dampak

V₁ = Nilai Kuesioner

V₂ = Dampak yang dirasakan



Figure 2 Penjenjangan JFATK Madya

Pada tahun 2024, evaluasi level 4 dilakukan pada 2 pelatihan. Pelatihan pertama yaitu Penjenjangan JFATK Madya yang telah diselenggarakan pada tanggal 15 Februari-6 Maret 2024. Evaluasi level 4 juga dilakukan pada pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Bagi Penyelenggara Transfer Dana (PTD) yang telah

diselenggarakan pada tanggal 6-8 Mei 2024. Kedua evaluasi level 4 ini dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024. Indikator pada evaluasi level 4 yang dilaksanakan berbeda pada setiap pelatihannya. Berikut disajikan indikator serta penilaian dari evaluasi level 4.

Tabel Indikator Penilaian Evaluasi Level 4 Pelatihan Tahun 2024

Nilai Kuesioner (V1)	4,5	Implementasi Inovasi (Data berdasarkan kuesioner Evaluasi Level 3)
Presentase Pembandingan	87,5%	Perbandingan yang implementasi dengan yang tidak
Dampak yang dirasakan (V2)	3,5	Nilai dampak yang dirasakan unit kerja (<i>judgement evaluator</i>) dikalikan presentase pembandingan
Nilai dampak	4	Rata-rat nilai V1 dan V2

Tabel 9 Indikator Penilaian Evaluasi Level 4 Pelatihan Penjenjangan JFATK Madya Tahun 2024

Nilai Kuesioner (V1)	4,68	Implementasi Inovasi (Data berdasarkan kuesioner Evaluasi Level 3)
Presentase Pembandingan	94%	Perbandingan yang implementasi dengan yang tidak
Dampak yang dirasakan (V2)	3,76	Nilai dampak yang dirasakan unit kerja (<i>judgement evaluator</i>) dikalikan presentase pembandingan
Nilai dampak	4,22	Rata-rat nilai V1 dan V2

Tabel 10 Indikator Penilaian Evaluasi Level 4 Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Bagi PTD

Pelatihan	V1	V2	Nilai Dampak
Penjenjangan JFATK Madya	4,5	3,5	4
Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK (PTD)	4,68	3,76	4,22
Rata-rata	4,59	3,63	4,11
Nd			4,11

Tabel 11 Perhitungan Nilai Dampak (Nd) Evaluasi Level 4 Pelatihan Tahun 2024

Dari ketiga tabel di atas, dapat disampaikan bahwa:

i. Nilai Dampak (Nd) pada pelatihan Penjenjangan JFATK Madya Tahun 2024 adalah sebesar 4. Nilai ini masuk ke dalam kategori Cukup Baik.

ii. Nilai Dampak (Nd) pada pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Bagi

Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Tahun 2024 adalah sebesar 4,22. Nilai ini masuk ke dalam kategori Baik.

iii. Rata-rata Nilai Dampak (Nd) yang diperoleh adalah sebesar 4,11 (Baik).

Perhitungan IED melibatkan dua nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Perubahan Perilaku (Pp) dan Evaluasi Dampak (Nd) dengan rumus sebagai berikut:

$$IED = \frac{Pp + Nd}{2}$$

Skala Likert:

- 0 – 2 = Tidak Baik
- 2,01 – 3 = Kurang Baik
- 3,01 – 4 = Cukup Baik
- 4,01 – 4,5 = Baik
- 4,51 – 5 = Sangat Baik

Adapun pada tahun 2024, perhitungan IED adalah sebagai berikut:

$$IED = \frac{Pp + Nd}{2} = \frac{4,43 + 4,11}{2} = \frac{8,54}{2} = 4,27$$

Dari perhitungan di atas, dapat disampaikan bahwa Indeks Efektivitas Diklat (IED) yang diraih oleh Pusdiklat APU PPT adalah sebesar **4,27 (Baik)**.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indeks Efektivitas Diklat yang diperoleh oleh Pusdiklat APUPPT dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	2,5	2,6	2,8	4,09	4,24
Realisasi	3,71	3,78	4,09	4,24	4,27
Realisasi Dibandingkan Target	120%	120%	120%	104%	101%

Tabel 12 Perbandingan Realisasi IKK dengan Target



Figure 3 Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK (PTD)



Gambar 4 Target Indeks Efektivitas Diklat APU PPT

Dari tahun ke tahun, target pada indikator kinerja Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme mengalami kenaikan. Pada tahun kelima pelaksanaan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, realisasi kinerja ini apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 telah tercapai sebesar 101%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik dan berhasil melampaui target kinerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Perbaikan kualitas kurikulum, dimana penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan;
2. Perbaikan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi materi, pengjar, sarana dan prasarana, serta pelaksanaan yang berpengaruh positif pada kepuasan peserta pelatihan.

Namun demikian, masih diperlukan upaya-upaya yang perlu ditempuh oleh Pusdiklat APUPPT agar nilai Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dapat dipertahankan pada tingkatan sangat baik. Sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan hasil kinerja tersebut, Pusdiklat APUPPT akan melaksanakan hal sebagai berikut:

1. Menyusun Roadmap Pusdiklat APUPPT yang realistis dan dinamis, serta berorientasi pada outcome;
2. Penyesuaian IKU Pusdiklat APUPPT;
3. Penyiapan pencanangan Zona Integritas menuju WBBM;
4. Penyiapan sertifikasi keahlian APUPPT bagi stakeholder;
5. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan lembaga domestik dan internasional;
6. Meningkatkan kualitas pemetaan kebutuhan dan peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan risk-based approach dan best practice;

7. Meningkatkan kualitas program, kurikulum, bahan ajar, dan kalender pendidikan dan pelatihan;
8. Meningkatkan kualitas teknologi pembelajaran APUPPT;
9. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
10. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan
11. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi.

A.2. Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT

Pengukuran IPK mengacu pada Kamus Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusdiklat APU PPT. IPK merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran program pengembangan terkait kompetensi APUPPT yang diharapkan serta ukuran tingkat kepuasan peserta selama mengikuti proses pengembangan kompetensi APUPPT. Metode pengukuran dalam IPK meliputi evaluasi terhadap tingkat kepuasan peserta (level 1), dan perubahan pembelajaran (level 2).

i. Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan (Tk)

Tingkat kepuasan peserta merupakan nilai layanan pelatihan yang disediakan oleh Pusdiklat APUPPT kepada setiap peserta dalam mengikuti pengembangan kompetensi APUPPT. Secara umum, saat ini terdapat 7 komponen dalam tingkat kepuasan (Tk), yaitu Pengajar, Materi, Penyelenggaraan, Media Pembelajaran, Peserta, Desain Pembelajaran, dan Sistem Informasi Pembelajaran. Pengukuran capaian indeks tingkat kepuasan peserta dilakukan secara kuantitatif. Pengukuran kuantitatif dilakukan dari data dan informasi yang di peroleh dari peserta pelatihan melalui kuesioner pada setiap pelatihan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Tk = \frac{\sum Vn}{n}$$

Tk = Tingkat Kepuasan

Vn = Variabel pembentuk pengukuran tingkat kepuasan (Aspek Penilaian)

Ketujuh komponen penyusun tingkat kepuasan (Tk) dapat berubah sesuai dengan metode pelatihan yang diterapkan.

ii. Perubahan Pembelajaran Peserta Pelatihan (Pb)

Penyelenggaraan program pelatihan pada Pusdiklat APUPPT memiliki sasaran perubahan pembelajaran yang diterapkan bagi setiap peserta. Parameter perubahan pembelajaran di nilai dari tingkat pemahaman peserta terhadap suatu kompetensi yang ditargetkan. Pengukuran capaian perubahan pembelajaran dilakukan melalui evaluasi dari nilai akhir setiap peserta pelatihan. Nilai akhir yang di evaluasi mencakup nilai pre test, nilai keaktifan, nilai integritas, nilai studi kasus individu, nilai studi kasus kelompok, dan nilai post test. Komponen yang dicakup bergantung pada metode setiap pelatihan. Nilai akhir merepresentasikan ukuran

tingkat penguasaan atau pemahaman peserta yang telah diperolehnya selama program pelatihan berlangsung. Skala nilai akhir dimulai dari 0 sampai dengan 100. Nilai ini akan dikonversi menjadi skala 0 sampai 5 agar menjadi bentuk indeks perubahan pembelajaran (IPB), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Pb = \frac{\text{Rata – rata nilai akhir} \times 5 (* \text{skala likert})}{100}$$

Skala Likert:

- 0 – 2 = Tidak Baik
- 2,01 – 3 = Kurang Baik
- 3,01 – 4 = Cukup Baik
- 4,01 – 4,5 = Baik
- 4,51 – 5 = Sangat Baik

Perhitungan Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT (IPK) diperoleh dari menjumlahkan perhitungan 50% Tingkat Kepuasan Peserta (Tk) dengan 50% Perubahan Pembelajaran peserta (Pb), dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = (50\% \times Tk) + (50\% \times Pb)$$

Skala Likert:

- 0 – 2 = Tidak Baik
- 2,01 – 3 = Kurang Baik
- 3,01 – 4 = Cukup Baik
- 4,01 – 4,5 = Baik
- 4,51 – 5 = Sangat Baik

Pada tahun 2024, Pusdiklat APUPPT telah melaksanakan 47 batch pelatihan yang terdiri dari 27 pelatihan dengan metode tatap muka, 10 pelatihan dengan metode blended dan 10 pelatihan dengan metode mandiri/E-learning.

No	Metode Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Jumlah peserta teregister	Jumlah Peserta Lulus	Persentase
1	Tatap Muka	27	978	965	98,67%
2	Blended	10	419	351	83,77%
3	Mandiri/E-Learning	10	768	619	80,60%
Total		47	2.165	1.935	89,38%

Tabel 13 Penyelenggaraan Pelatihan APUPPT Tahun 2024 per Metode Pelatihan

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa jumlah peserta terbanyak berasal dari metode pelatihan Tatap Muka dengan jumlah peserta sebanyak 965

peserta lulus dari 978 peserta teregistrasi. Jika dilihat dari persentase kelulusan, maka persentase kelulusan tertinggi berasal dari pelatihan Tatap Muka yang mencapai 98,67%. Angka ini diikuti oleh pelatihan Blended dengan persentase kelulusan sebesar 83,77% dan pelatihan Mandiri/E-Learning dengan persentase kelulusan sebesar 80,60%. Pelatihan Mandiri/E-Learning menjadi metode pelatihan dengan tingkat kelulusan terendah. Sebagai tambahan, 8 dari 10 batch pelatihan mandiri/e-learning merupakan pelatihan bagi Pihak Pelapor. Terdapat kemungkinan pengaruh dari banyaknya penerapan metode mandiri/e-learning pada tingkat kelulusan pelatihan.

IKK	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT	4,35	4,35	100%

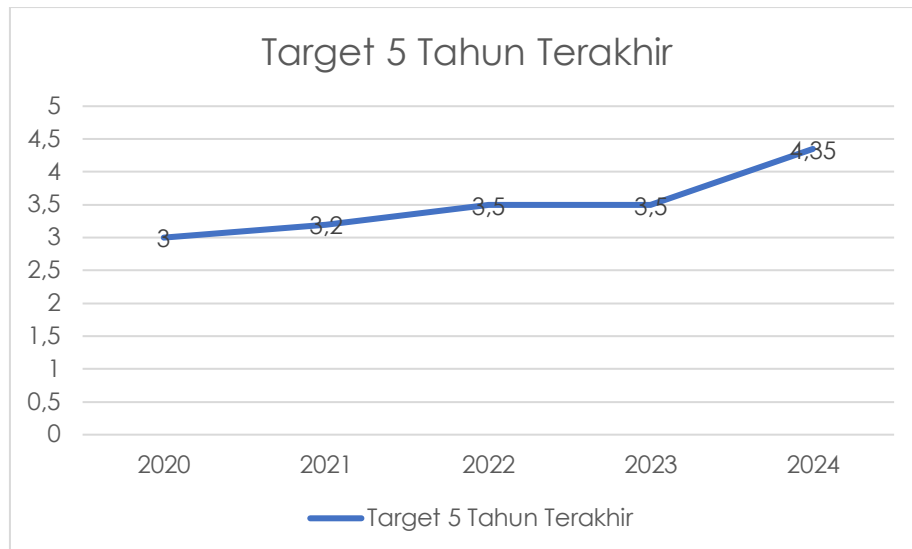
Tabel 14 Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT 2024

Tingkat kepuasan (Tk) beserta pelatihan pada tahun 2024 mencapai nilai **4,54 (Sangat Baik)**. Sedangkan perubahan pembelajaran mencapai nilai **4,15 (Baik)**. Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT (IPK) pada tahun 2024 telah mencapai target, yaitu sebesar **4,35**. Capaian ini masuk ke dalam kategori **Baik**. Adapun rincian perhitungan sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai efektivitas pengembangan kompetensi APUPPT dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Adapun perbandingan target dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3	3,2	3,5	3,9	4,35
Realisasi	4,1	4,28	4,35	4,35	4,35
Realisasi Dibandingkan Target	120%	120%	120%	112%	100%

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Indeks Pengembangan Kompetensi APUPPT



Gambar 5 Target Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT dalam 5 Tahun terakhir

Pada tahun kelima pelaksanaan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, secara persentase, capaian kinerja ini sudah baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, masih diperlukan upaya-upaya yang perlu ditempuh oleh Pusdiklat APUPPT agar nilai kinerja indeks efektivitas pengembangan kompetensi APUPPT dapat ditingkatkan menjadi sangat baik, antara lain:

1. Penyempurnaan IKU Pusdiklat;
2. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan lembaga domestik dan internasional;
3. Memperkuat publikasi program pendidikan dan pelatihan APUPPT;
4. Meningkatkan kualitas program, kurikulum, bahan ajar, dan kalender pendidikan dan pelatihan;
5. Meningkatkan kualitas teknologi pembelajaran APUPPT;
6. Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar;
7. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
8. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan
9. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi.

Dalam upaya membentuk *branding* Pusdiklat APUPPT yang baik dan terakreditasi, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat, Pusdiklat APUPPT telah menajaki proses akreditasi lembaga pelatihan dan akreditasi diklat teknis sejak tahun 2021. Pusdiklat APUPPT telah mendapatkan akreditasi bintang 1 (Terakreditasi) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan nilai 85,275 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala LAN Nomor 5246/K.1/PDP.09 tanggal 11 Oktober 2021. Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan kepada Pusdiklat APUPPT telah dilaksanakan oleh Kepala LAN pada 6 Desember 2021.

Pada pencapaian kinerja Pusdiklat, terdapat beberapa kendala ataupun tantangan yang dihadapi. Berikut ini kendala-kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Pemenuhan tenaga pengajar dan peserta pelatihan yang memenuhi syarat dan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan masih mengalami banyak kendala;
2. Sarana dan prasarana mengalami beberapa kendala seperti fasilitas asrama (kamar mandi menggenang, air kotor, air panas tidak menyala, lampu redup), lift sering mati, tidak bisa akses wifi/internet, LMS sering eror;
3. Tidak adanya peningkatan kompetensi bagi pengajar;
4. Perlu adanya pelatihan khusus bagi tim diklat agar dapat meningkatkan kompetensi di bidang kediklatan, tidak hanya menyelenggarakan pelatihan bagi *stakeholder* tapi juga bagi internal Pusdiklat agar dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas
5. Terdapat pemotongan anggaran pelatihan sehingga berpengaruh terhadap aktivitas pelaksanaan pelatihan dengan target capaian yang tetap/tidak berubah

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala, antara lain:

1. Upaya peningkatan seperti perbaikan metode pengajaran, peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur pelatihan, serta peningkatan sistem teknologi terkini untuk mendukung proses pembelajaran bisa diterapkan di penyelenggaraan pelatihan yang akan datang;
2. Pendekatan, koordinasi dan kerjasama antar unit kerja dan instansi *stakeholder* baik dengan APGAKUM, LPP, Pihak Pelapor maupun unit internal PPAK perlu ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan APUPPT terutama pemenuhan peserta dan tenaga pengajar;
3. Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga pengajar melalui kegiatan *training of trainer* (ToT);
4. Pelaksanaan *in house training* bagi tim Pusdiklat APUPPT dalam rangka peningkatan kompetensi kediklatan;
5. Pengelolaan dan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelatihan APUPPT.

B. Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2024, Pusdiklat APUPPT memiliki pagu anggaran sebesar Rp28.074.304.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah). Pada akhir tahun 2024, pagu anggaran Pusdiklat APUPPT menjadi sebesar Rp29.383.461.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.315.239.681,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar 99,77% dari total

pagu anggaran. Nilai realisasi anggaran tersebut menunjukkan optimalisasi kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

Kode Program	Nama Program	Anggaran per 31 Desember 2024(Rp)	Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 (Rp)	Persentase (%)
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme			
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPAK	Rp2.666.400.000	Rp2.662.092.547	99,84%
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen			
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPAK	Rp16.387.216.000	Rp16.357.067.638	99,82%
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPAK	Rp49.093.000	Rp48.082.710	97,94%
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPAK	Rp10.280.752.000	Rp10.247.996.786	99,68%
Total		Rp29.383.461.000	Rp29.315.239.681	99,77%

Tabel 16 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan realisasi anggaran tersebut, Pusdiklat APUPPT selama tahun 2024 berhasil menghasilkan klasifikasi rincian output meliputi:

No	Jenis Klasifikasi Rincian Output	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Kinerja
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pihak Pelapor	1040 orang	1258 orang	120%
2	Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	650 orang	661 orang	102%
3	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
4	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3 dokumen	3 dokumen	100%
5	Layanan Manajemen Keuangan	2 dokumen	2 dokumen	100%
6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7 laporan	7 laporan	100%
7	Layanan Manajemen SDM	1 layanan	1 layanan	100%
8	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100%
9	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
10	Layanan Sarana Internal	12 unit	15 unit	120%
11	Layanan Prasarana Internal	3 Unit	1 Unit	33,3%

Tabel 17 Tabel Capaian Rincian Output 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran Pusdiklat APUPPT cukup tinggi disertai dengan pencapaian realisasi kinerja dan seluruh klasifikasi Rincian Output dapat dilaksanakan dengan baik.

Output	Output	Anggaran	SE	IE	TE	Kategori
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pihak Pelapor	120%	99,55%	1	120,54%	0,205	Ekstrem Efisien
Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	102%	99,96%	1	102,04%	0,020	Efisien
Layanan Perkantoran	100%	99,82%	1	100,18%	0,002	Efisien
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	98,80%	1	101,21%	0,012	Efisien
Layanan Manajemen Keuangan	100%	99,08%	1	100,93%	0,009	Efisien
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100%	97,33%	1	102,74%	0,027	Efisien
Layanan Manajemen SDM	100%	99,58%	1	100,42%	0,004	Efisien
Layanan Umum	100%	97,87%	1	102,18%	0,022	Efisien
Layanan Perkantoran	100%	99,90%	1	100,10%	0,001	Efisien
Layanan Sarana Internal	120%	99,94%	1	120,07%	0,201	Ekstrem Efisien
Layanan Prasarana Internal	33%	98,62%	1	33,80%	-0,662	Tidak Efisien

Tabel 18 Tabel Tingkat Efisiensi

Berdasarkan tabel tersebut, Tingkat Efisiensi sebelas klasifikasi rincian output atas kegiatan pada Pusdiklat APUPPT pada tahun 2024, dua output termasuk dalam kategori ekstrem efisien, delapan output termasuk dalam kategori efisien dan satu output termasuk dalam kategori tidak efisien.

Pengukuran nilai efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian output dan realisasi anggaran output dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran output dengan capaian output. Pagu anggaran beserta realisasi dari setiap output kegiatan di Pusdiklat APUPPT, sebagai berikut:

Jenis Output	Capaian output	Pagu anggaran	Realisasi anggaran
		(Rp)	(Rp)
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pihak Pelapor	120%	786.814.000	783.263.912
Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	102%	1.879.586.000	1.878.828.635
Layanan Perkantoran	100%	16.367.955.000	16.338.011.238
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	9.515.000	9.400.400
Layanan Manajemen Keuangan	100%	9.746.000	9.656.000
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100%	35.660.000	34.706.210
Layanan Manajemen SDM	100%	13.433.000	13.376.500
Layanan Umum	100%	56.703.000	55.497.350
Layanan Perkantoran	100%	8.162.929.000	8.155.062.583
Layanan Sarana Internal	120%	364.561.000	364.341.800

Layanan Prasarana Internal	33%	1.696.559.000	1.673.095.053
total		29.383.461.000,00	29.315.239.681,00
Efisiensi			-2,71%
*Batas maksimal efisiensi adalah 20%			
Nilai efisiensi			43,24%

Tabel 19 Nilai Efisiensi 2024

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh efisiensi sebesar -2,71%. Namun, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, batas maksimal efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%. Jika efisiensi lebih dari 20%, maka Nilai Efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai maksimal, yaitu 100%. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, maka nilai efisiensi Pusdiklat APUPPT adalah 43,24% Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dan capaian output Pusdiklat APUPPT telah dilakukan secara efisien.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Efisiensi yang dilakukan oleh Pusdiklat APUPPT dilakukan melalui, antara lain beberapa pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara daring, pengurangan perjalanan dinas, pelaksanaan koordinasi dan rapat secara daring, serta pengadaan sarana internal yang efektif menjadi kegiatan yang paling efisien yang dilakukan oleh Pusdiklat APUPPT.

C. Kinerja dan Capaian Lainnya

C.1. Peningkatan kompetensi pegawai

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang berbasis kompetensi, pemenuhan kebutuhan SDM yang memiliki keahlian tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, guna meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional ASN dalam mendukung pengembangan karir pegawai, maka perlu dilakukan pengembangan kompetensi bagi pegawai baik PNS maupun PPPK. Pada Indikator ini, hanya dijelaskan capaian peningkatan kompetensi Kepala Pusdiklat APUPPT.

Adapun pelaksanaan pengembangan kompetensi Kepala Pusdiklat APUPPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan	Total JP
1	Seminar Refleksi serta Transformasi Perguruan Tinggi Hukum Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Nasional	3
2	Belajar mandiri modul APUPPT	5
3	E-Learning Grafikasi KPK	13

Tabel 20 Pengembangan Kompetensi Pegawai

Berdasarkan tabel tersebut, Kepala Pusdiklat APUPPT telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan jumlah total jam pelatihan yang telah dilaksanakan sebesar 21 JP.

Adapun realisasi capaian target pengembangan kompetensi pegawai Pusdiklat APUPPT tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Realisasi Dibandingkan Target Tahun 2024	Persentase Realisasi yang diakui
Pengembangan Kompetensi Pegawai	20 JP	21 JP	105%	105%

Tabel 21 Capaian Pengembangan Kompetensi Pegawai

C.2. Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APUPPT

Indeks kepuasan layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT merupakan suatu indeks yang mengukur tingkat kepuasan pegawai dalam memperoleh layanan dari Bagian Umum. Layanan Manajemen Internal terdiri dari 3 (tiga) jenis layanan, yaitu:

1. Layanan Keuangan merupakan layanan dalam bidang keuangan yang terdiri dari proses penganggaran, perbendaharaan, penggajian, dan pelaporan.
2. Layanan Kepegawaian merupakan layanan dalam bidang administrasi kepegawaian, penegakkan aturan dan disiplin pegawai, dan layanan terkait lainnya.
3. Layanan Umum, merupakan layanan dalam bidang penyediaan kebutuhan operasional perkantoran, sarana dan prasarana, kerumaha tanggaan, kearsipan, dan layanan terkait lainnya.

Data dan informasi tersebut diperoleh dari hasil survei 107 pegawai Pusdiklat APUPPT atas kepuasan pengguna layanan terhadap persepsi pengguna layanan selama memperoleh layanan dari Bagian Umum Pusdiklat. Adapun formula matematis perhitungan indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APUPPT adalah sebagai berikut:

1. Menghitung nilai rata-rata per unsur layanan (R1)

$$= \sum_{i=1}^n \frac{\sum N_j}{\sum QN_j}$$

Keterangan:

N_j : Nilai Jawaban per unsur pelayanan

QN_j : Pertanyaan per unsur pelayanan

N : Jumlah unsur pelayanan

2. Menghitung Indeks kepuasan layanan kepegawaian, indeks kepuasan layanan keuangan, dan indeks kepuasan layanan umum (IK)

$$IK = \sum_{j=1}^M \frac{\sum_{i=1}^n (R1 \times B1)}{m}$$

Keterangan:

m : Jumlah responden

R1 : Nilai rata-rata per unsur pelayanan

B1 : Bobot per unsur pelayanan

3. Menghitung Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Adapun hasil survei tersebut adalah sebagai berikut:

$$= (IKu \times Wku) + (IKp \times Wkp) + (IUm \times Wum)$$

Keterangan:

Iku : Indeks keuangan

Ikp : Indeks kepegawaian

Ium : Indeks umum

Wku : Bobot Indeks Keuangan (40%)

Wkp : Bobot Indeks Kepegawaia (20%)

Wum : Bobot Indeks Umum (40%)

No	Unsur Layanan	Jumlah Pertanyaan	Jumlah Nilai	IK
1	Kepegawaian	11	5080	4,32
2	Keuangan	12	5595	4,36
3	Umum dan Rumah Tangga	13	6070	4,36
Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal				4,35

Table 22 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Realisasi Dibandingkan Target Tahun 2024
Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APUPPT	4,20	4,35	104%

Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Internal

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APUPPT tercapai sebesar 104%. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan terkait:

1. Penyusunan dokumen perencanaan zona integritas;
2. Validasi Pertanyaan Kuisiioner Pembangunan ZI terhadap Layanan PATIH;
3. Penyusunan Laporan Monev ZI Triwulan I 2023;
4. Penyempurnaan Identifikasi Resiko PATIH;
5. Penyusunan Proses Bisnis Pusdiklat APUPPT Level 0-2;

6. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Pusdiklat APU PPT;
7. Penyusunan laporan capaian kinerja Pusdiklat APU PPT Triwulanan;
8. Penyusunan dokumen penilaian pelayanan public 2024;
9. Perolehan predikat “Pelayanan Prima” Pusdiklat APUPPT;

Dengan nilai yang sudah melebihi target, tentunya tetao diperlukan upaya yang perlu ditempuh oleh Pusdiklat APU PPT agar kualitas kepuasan layanan manajemen internal tetap baik, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
2. Perencanaan kebutuhan pegawai yang lebih baik;
3. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan gap kompetensi pegawai dan IDP masing-masing pegawai;
4. Manajemen kinerja ASN yang lebih baik;
5. Pencanaan Zona Integritas menuju WBBM;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, layanan pengadaan barang/jasa, serta layanan keuangan dan kepegawaian;
7. Meningkatkan kualitas teknologi yang mendukung pelaksanaan manajemen internal Pusdiklat APUPPT; dan
8. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi manajemen internal Pusdiklat APUPPT.

C.3. Persentase ASN yang memiliki kategori penilaian kinerja minimal “BAIK”

Persentase ASN yang memiliki kategori penilaian kinerja minimal “BAIK” merupakan indikator pemberian predikat kinerja pegawai berdasarkan predikat organisasi yang diterima tiap bulannya. Dalam mengelola kinerja pegawai, Pusdiklat APUPPT menggunakan instrument aplikasi online yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai regulator kepegawaian yaitu aplikasi e-kinerja BKN. Adapun predikat kinerja organisasi yang didapatkan dan sebaran predikat kinerja pegawai Pusdiklat APUPPT selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Predikat Kinerja Organisasi	Persentase ASN yang memiliki kategori penilaian kinerja minimal “BAIK”
1	Januari	Istimewa	100%
2	Februari	Baik	84,4%
3	Maret	Istimewa	100%
4	April	Istimewa	100%
5	Mei	Istimewa	100%
6	Juni	Istimewa	100%
7	Juli	Istimewa	100%
8	Agustus	Istimewa	100%
9	September	Istimewa	100%
10	Oktober	Istimewa	100%
11	November	Istimewa	100%
12	Desember	Istimewa	100%
Rata-rata capaian			99%

Tabel 24 Predikat Kinerja Organisasi 2024

Berdasarkan tabel predikat kinerja organisasi tersebut, rata-rata persentase ASN yang memiliki kategori penilaian kinerja minimal “BAIK” pada Pusdiklat APUPPT pada tahun 2024 sebesar 99%. Hal tersebut dikarenakan pada bulan Februari, Pusdiklat APUPPT mendapatkan predikat organisasi “Baik”, sehingga menyebabkan terdapat pegawai yang mendapat predikat kinerja di bawah “Baik”.

Dalam upaya mempertahankan predikat kinerja organisasi “ISTIMEWA”, Pusdiklat APUPPT melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun rencana aksi yang lebih presisi baik dari segi jumlah output maupun waktu pelaksanaan;
2. Menyampaikan laporan capaian output dan rencana aksi sebelum batas akhir waktu yang ditentukan;
3. Menggunakan anggaran dengan optimal sebagaimana RPD yang telah disusun;

Adapun capaian Persentase ASN yang memiliki kategori penilaian kinerja minimal “BAIK” adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Realisasi Dibandingkan Target Tahun 2024
Persentase ASN yang memiliki kategori penilaian kinerja minimal “BAIK”	100%	99%	99%

Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase ASN yang Memiliki Kategori Penilaian Kinerja Minimal “Baik”

Selain capaian tersebut di atas, pada tahun 2024 Pusdiklat APUPPT juga mendapatkan apresiasi baik di tingkat internal maupun internasional. Adapun prestasi tersebut antara lain:

1. Satuan kerja pengguna KKP terbaik 2 Semester I 2024 dari KPPN Bogor;
2. Penggunaan KKP teraktif dengan kriteria penilaian berdasarkan konsistensi penggunaan dan banyaknya transaksi KKP;
3. Partisipasi dalam webinar “Financial Education In The Digital Era” yang diselenggarakan oleh Prodi Analisis Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia; dan
4. Penghargaan oleh KemenpanRB sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik dengan predikat “Pelayanan Prima” pada PEKPPP tahun 2024.

D. Rencana Pengembangan

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2024, yang didasarkan pada Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024, terdapat beberapa hal yang akan dilaksanakan guna meningkatkan proses bisnis dan mekanisme kerja pada Pusdiklat APUPPT dalam melaksanakan manajemen sumber daya aparatur dan organisasi PPATK. Pusdiklat APUPPT pada tahun mendatang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan, meliputi:

Perencanaan dan Pengembangan Program Pelatihan APUPPT:

1. Penyelesaian kurikulum dan silabus pada awal tahun;

2. Pemetaan pengajar tercantum pada Terms of Reference (TOR);
3. Perencanaan tahun 2026 pada Triwulan I 2025 dan lebih presisi ;
4. Standar minimum kompetensi pengajar internal;
5. Validasi peserta pelatihan sesuai syarat yang tercantum dalam silabus;
6. *Feeding* kurikulum/silabus lebih cepat dan detail;
7. Standardisasi bahan tayang;
8. Produksi media pembelajaran mandiri;
9. Penguatan pengajar internal Pusdiklat APU PPT.

Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan APUPPT:

1. Memperkuat Kerjasama pelatihan dengan beberapa K/L;
2. Pelaksanaan joint training bersama Instansi;
3. Menyelesaikan PKS bersama Instansi;
4. Membuat pedoman penyelenggaraan Pelatihan;
5. Membuat database peserta dan pengajar yang handal dan ter-update;
6. Pelayanan yang responsif;
7. Penyelenggaraan pelatihan yang *well organized*;
8. Penegakan tata tertib pelatihan yang konsisten;
9. Menyelesaikan laporan penyelenggaraan pelatihan maksimal 7 hari pasca Pelatihan;
10. Memperbanyak practical exercise, hands-on dalam studi kasus – studi kasus.

Penjaminan Mutu dan Publikasi Pelatihan APUPPT:

1. Mengirimkan surat resmi kepada instansi peserta pelatihan untuk meningkatkan respon rate kuesioner evaluasi pasca Pelatihan;
2. Penyempurnaan instrumen evaluasi pasca pelatihan dengan melibatkan akademisi/praktisi;
3. Mengkaji ulang kertas kerja evaluasi level dampak;
4. Penentuan target peserta untuk dilakukan evaluasi level dampak di awal tahun;
5. Penyempurnaan instrumen evaluasi pelatihan, dengan menambah antara lain penilaian dari pengajar, unit teknis, dan tim evaluasi;
6. Penyusunan bank soal (pre-test dan post-test) yang disesuaikan dengan level pelatihan. Serta melibatkan akademisi, dan pengajar dalam penyusunan bank soal.

Bagian Umum:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih tepat dan terukur;
2. Penyempurnaan analisis beban kerja pegawai Pusdiklat APUPPT;
3. Penyempurnaan rencana strategis dan IKU Pusdiklat APUPPT;
4. Penghitungan rencana kebutuhan pegawai JF dan formasi kebutuhan;
5. Pembangunan ZI menuju WBBM;

6. Pembangunan Reformasi Birokrasi di Pusdiklat APUPPT;
7. Penerapan dan monev manajemen risiko;
8. Peningkatan disiplin Pegawai;
9. Penguatan jabatan fungsional;
10. Monitoring pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan;
11. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor yang meliputi pemenuhan keperluan sehari-hari perkantoran, pengadaan fasilitas perkantoran, pembangunan/renovasi;
12. Pemeliharaan gedung kantor;
13. Lelang mobil dinas operasional;
14. Pembangunan eks rumah warga;
15. Pengelolaan BMN;
16. Pengelolaan kearsipan.

BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Tahun Pusdiklat APUPPT merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Pusdiklat APUPPT dalam mendukung pencapaian visi dan misi PPAK menuju *good government governance* dengan mengacu pada Renstra PPAK Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Renstra PPAK Nomor 01 Tahun 2023-2024.

Pusdiklat APUPPT bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan sesuai dengan amanat . Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2024 yakni 104%. Secara umum, Capaian Kinerja Pusdiklat APUPPT selama tahun 2024 telah dicapai dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari satu indikator kinerja kegiatan yang berhasil melampaui target kinerja, yaitu Indeks Pengembangan Kompetensi APU PPT sebesar 101% dan Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebesar 100%.

Realisasi anggaran Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2024 sebesar Rp Rp29.315.239.681 atau sebesar 99,77% pada tahun 2024 dari total pagu anggaran sebesar Rp29.383.461.000.

Pusdiklat APU PPT memiliki strategi-strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan Pusdiklat APU PPT, yaitu:

1. Menyusun Roadmap Pusdiklat APU PPT yang realistis dan dinamis, serta berorientasi pada outcome;

2. Penyiapan sertifikasi keahlian APU PPT bagi para stakeholders;
3. Pengelolaan akreditasi dan penjaminan mutu Pusdiklat APU PPT;
4. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan lembaga domestik dan internasional;
5. Memperkuat publikasi program pendidikan dan pelatihan APU PPT;
6. Meningkatkan kualitas pemetaan kebutuhan dan peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan risk-based approach dan best practice;
7. Meningkatkan kualitas program, kurikulum, bahan ajar, dan kalender pendidikan dan pelatihan;
8. Meningkatkan kualitas teknologi pembelajaran APU PPT;
9. Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar;
10. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
11. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
12. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi; dan
13. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Laporan Kinerja Tahun 2024 Pusdiklat APU PPT diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak internal dan pihak eksternal PPATK. Bagi pihak internal, Laporan Kinerja Tahun 2024 Pusdiklat APU PPT dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja unit kerja melalui penyesuaian indikator-indikator kinerja agar sesuai dengan perkembangan rezim APU PPT. Bagi pihak eksternal, Laporan Kinerja Tahun 2024 Pusdiklat APU PPT diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, khususnya tindak pidana korupsi, melalui penciptaan dan pengembangan aparatur negara yang profesional, berkompetensi, dan berintegritas tinggi.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Pusdiklat APUPPT Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhyar Effendi
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ivan Yustianandana
Jabatan : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,

Ivan Yustianandana

Pihak Pertama,

Akhyar Effendi



PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Indeks efektivitas dilat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	4,24 Indeks
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya mutu layanan dilat	Indeks efektivitas pengembangan kompetensi APUPPT	4,35 Indeks
Sasaran Internal		
Terwujudnya implementasi Reformasi Birokrasi Pusdiklat APUPPT yang Baik.	Peningkatan kompetensi pegawai	20 JP
	Persentase penyerapan anggaran	100 %
	Indeks kepuasan layanan manajemen Internal Pusdiklat APUPPT	4,20 Indeks
	Persentase ASN yang memiliki kategori penilaian kinerja minimal "BAIK"	100 %

Program : Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme.
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPAK.
Pagu Anggaran : Rp28.074.504.000,00.

Kepala PPAK,

Ivan Yustianandana

Kepala Pusdiklat APUPPT,

Akhyar Effendi

42

Pretest Pelatihan

adminfilearn.ppatk.go.id/mod/quiz/attempt.php?attempt=13095&cmid=3303

QUESTION 7
Not yet answered
Marked out of 3.00
Flag question
Edit question

Dalam proses penyidikan TPPU dapat meminta keterangan Ahli yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Selain keterangan ahli, alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah:

- ☐ a. Keterangan berdasarkan keterangan saksi
- ☐ b. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa
- ☐ c. Keterangan saksi dan keterangan polisi
- ☐ d. Keterangan ahli PP/TK

QUESTION 8
Not yet answered
Marked out of 3.00
Flag question
Edit question

Salah satu tantangan utama dalam penulisan aset kripto adalah

- ☐ a. Tingginya biaya transaksi
- ☐ b. Eksistensi pengguna yang tinggi
- ☐ c. Regulasi yang ketat dari pemerintah
- ☐ d. Keterbatasan jumlah crypto yang tersedia

QUESTION 9
Not yet answered
Marked out of 3.00
Flag question
Edit question

Peraturan di Indonesia yang mengatur penyelenggaraan penyedia jasa aset virtual adalah

- ☐ a. Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018
- ☐ b. Peraturan BK Nomor 3 Tahun 2018
- ☐ c. Peraturan Bappenas Nomor 5 Tahun 2018
- ☐ d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

QUESTION 10
Not yet answered
Marked out of 3.00
Flag question
Edit question

Rekomendasi FATF yang secara khusus mengatur virtual aset adalah

- ☐ a. Rekomendasi 1
- ☐ b. Rekomendasi 2
- ☐ c. Rekomendasi 10
- ☐ d. Rekomendasi 15

adminfilearn.ppatk.go.id/mod/quiz/attempt.php?attempt=13095&cmid=3303

QUESTION 10
Not yet answered
Marked out of 3.00
Flag question
Edit question

Rekomendasi FATF yang secara khusus mengatur virtual aset adalah

- ☐ a. Rekomendasi 1
- ☐ b. Rekomendasi 2
- ☐ c. Rekomendasi 10
- ☐ d. Rekomendasi 15

QUESTION 11
Not yet answered
Marked out of 3.00
Flag question
Edit question

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pihak berwenang untuk mengatasi TPPU melalui aset kripto adalah:

- ☐ a. Melarang penggunaan semua jenis kripto
- ☐ b. Meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum
- ☐ c. Meningkatkan akses ke platform perdagangan kripto
- ☐ d. Meningkatkan jumlah mata uang digital yang beredar

QUESTION 12
Not yet answered
Marked out of 3.00
Flag question
Edit question

Analisis terhadap pola transaksi dapat dilakukan dengan melihat hal-hal berikut kecuali:

- ☐ a. Arit penjumlahan
- ☐ b. Nomor rekening transaksi
- ☐ c. Jumlah transaksi
- ☐ d. Jumlah transaksi

QUESTION 13
Not yet answered
Marked out of 3.00
Flag question
Edit question

Berikut merupakan tipologi pencurian uang dalam transaksi aset kripto yang sering dilakukan oleh pelaku, kecuali:

- ☐ a. Transaksi pencurian
- ☐ b. Transaksi pencurian
- ☐ c. Transaksi pencurian
- ☐ d. Transaksi pencurian

adminfilearn.ppatk.go.id/mod/quiz/attempt.php?attempt=13095&cmid=3303

IFIL LEARNING COURSE DASHBOARD ENGLISH (EN)

QUESTION 13
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Berikut merupakan tipologi pencurian uang dalam kondisi aset kripto yang sering dilakukan oleh pelaku kecuri:

- ☐ a. Transaksi anonymous
- ☐ b. Pengiriman melalui kode QR
- ☐ c. Membawa aset aset digital dengan koin fisik
- ☐ d. Pengiriman NFT untuk memuat karya seni digital tanpa penghematan

QUESTION 14
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Dalam kerjasama penegakan hukum internasional, apa yang menjadi tantangan utama dalam penanganan aset kripto?

- ☐ a. Adanya ekosistem global yang kuat
- ☐ b. Regulasi yang berbeda-beda di setiap negara
- ☐ c. Tingginya transparansi di jaringan blockchain
- ☐ d. Interkoneksi antara negara-negara yang berbeda

QUESTION 15
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Untuk kepentingan pemerolehan dalam perkara TPPU, penyidik berwenang meminta pedagang aset kripto untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:

- ☐ a. Orang yang terdapat dalam daftar TPPU kepada penyidik
- ☐ b. Orang yang disusunkan dari pengakuan tersangka
- ☐ c. Orang yang menjadi konstan pada proses
- ☐ d. Orang yang dianggap melakukan TPPU

QUESTION 16
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Mengapa volatilitas harga menjadi tantangan dalam pendauran aset kripto?

- ☐ a. Mempengaruhi kepercayaan investor
- ☐ b. Menyebabkan ketidakpastian dalam nilai aset
- ☐ c. Mempengaruhi biaya transaksi
- ☐ d. Mempengaruhi jumlah pengguna

IFIL LEARNING COURSE DASHBOARD ENGLISH (EN)

QUESTION 16
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Mengapa volatilitas harga menjadi tantangan dalam pendauran aset kripto?

- ☐ a. Mempengaruhi kepercayaan investor
- ☐ b. Menyebabkan ketidakpastian dalam nilai aset
- ☐ c. Mempengaruhi biaya transaksi
- ☐ d. Mempengaruhi jumlah pengguna

QUESTION 17
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Apa yang sebaiknya dilakukan jika barang bukti berupa dokumen ditemukan dalam kondisi rusak?

- ☐ a. Mengabaikan dokumen tersebut
- ☐ b. Mengambil dokumen dengan hati-hati
- ☐ c. Melakukan tindakan pencegahan terhadap barang bukti
- ☐ d. Menghapus semua informasi yang ada di dokumen

QUESTION 18
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Salah satu potensi risiko pada penggunaan aset virtual adalah:

- ☐ a. Anonimasi
- ☐ b. Digunakan pada dark net
- ☐ c. Mudah dicuri
- ☐ d. Mudah dicuri ke rekening bank

QUESTION 19
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Ketika melakukan permintaan informasi transaksi aset kripto ke PPATK, apa yang harus disertakan dalam permohonan?

- ☐ a. Nama nama pemohon

adminfilearn.ppatk.go.id/mod/quiz/attempt.php?attempt=13095&cmid=3303

IFIL LEARNING COURSE DASHBOARD ENGLISH (EN)

QUESTION 18
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Salah satu potensi risiko pada penggunaan aset virtual adalah:

- ☐ a. Anonimasi
- ☐ b. Digunakan pada dark net
- ☐ c. Mudah dicuri
- ☐ d. Mudah dicuri ke rekening bank

QUESTION 19
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Ketika melakukan permintaan informasi transaksi aset kripto ke PPATK, apa yang harus disertakan dalam permohonan?

- ☐ a. Nama nama pemohon
- ☐ b. Nama informasi aset kripto
- ☐ c. Tidak perlu disertakan data lain apa pun
- ☐ d. Suku transaksi yang ada dan lokasi pemohon

QUESTION 20
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Menurut Peraturan Bapebti No 5 Tahun 2019 Aset Kripto yang dipendapkan harus memenuhi syarat minimal sebagai berikut, kecuali:

- ☐ a. Berbasis teknologi blockchain
- ☐ b. Tidak dilakukan pencetakan fisik, termasuk risiko pencetakan yang dilakukan secara fisik
- ☐ c. Memiliki manfaat ekonomi, seperti pengapungan, penyimpanan, distribusi informasi, dan lain-lain
- ☐ d. Tidak dalam keadaan likuid (tidak likuid)

Submit answer

Post Test Pelatihan

adminifilearn.ppatk.go.id/mod/quiz/attempt.php?attempt=13096&cmid=3311

QUESTION 4
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Unsur esensial dari Pasal 3 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan TPPU, adalah:

- ☐ a. Perikutan pada transaksi dan pengetahuan asal aset harus diketahui
- ☐ b. Perikutan pada transaksi, pengetahuan asal aset harus diketahui, tujuan menjumlahkan atau mengartikan
- ☐ c. Perikutan dari pengetahuan atau pengetahuan dan pengetahuan asal aset harus diketahui
- ☐ d. Perikutan dari transaksi, pengetahuan asal aset harus diketahui, bertujuan menjumlahkan atau mengartikan

QUESTION 5
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Stablecoin merupakan salah satu aset kripto yang populer, karena stablecoin adalah jenis aset kripto yang...

- ☐ a. Dapat digunakan sebagai pengganti mata uang resmi dalam aplikasi atau sistem digital
- ☐ b. Dapat digunakan sebagai pengganti mata uang resmi dalam aplikasi atau sistem digital
- ☐ c. Hanya dapat digunakan dalam game online
- ☐ d. Hanya dapat digunakan

QUESTION 6
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Berikut merupakan diagram peredaran uang dalam konteks aset kripto yang sering dilakukan oleh pelaku, kecuali:

- ☐ a. Transaksi langsung
- ☐ b. Penggunaan exchange dan wallet
- ☐ c. Mendapat aset aset digital dengan investasi lain
- ☐ d. Penggunaan NFT untuk menjual karya seni digital tanpa perantara

QUESTION 7
Not yet answered
Marked out of 5.00

Pernyataan yang benar di bawah ini adalah...

- ☐ a. Perikutan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan alamat penuh (Pin, Password, Seed Phrase) melalui Non-Custodial Wallet (NFW)

adminifilearn.ppatk.go.id/mod/quiz/attempt.php?attempt=13096&cmid=3311

QUESTION 7
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Pernyataan yang benar di bawah ini adalah...

- ☐ a. Perikutan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan alamat penuh (Pin, Password, Seed Phrase) melalui Non-Custodial Wallet (NFW)
- ☐ b. Dapat dilakukan perikutan dengan menggunakan alamat penuh
- ☐ c. Perikutan tidak dilakukan apabila NFW digunakan dalam proses transaksi Software/Hardware Wallet dan (Pin, Password, Seed Phrase)
- ☐ d. Perikutan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan alamat penuh

QUESTION 8
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Dalam proses penyidikan TPPU dapat meminta keterangan Ahli yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Selain keterangan ahli, alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah:

- ☐ a. Keterangan saksi dan keterangan PPATK
- ☐ b. Keterangan saksi dan keterangan PPATK
- ☐ c. Keterangan saksi dan keterangan saksi
- ☐ d. Keterangan saksi dan keterangan saksi

QUESTION 9
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Perbedaan mendasar antara custodial wallet dan non-custodial wallet adalah...

- ☐ a. Custodial wallet disimpan oleh pihak lain, sedangkan non-custodial wallet disimpan langsung oleh pemiliknya
- ☐ b. Custodial wallet gratis untuk digunakan, sedangkan non-custodial wallet memerlukan biaya berlangganan
- ☐ c. Custodial wallet hanya digunakan untuk Bitcoin, sedangkan non-custodial wallet dapat digunakan untuk semua aset kripto
- ☐ d. Custodial wallet terdapat secara offline, sedangkan non-custodial wallet hanya tersedia online

QUESTION 10
Not yet answered
Marked out of 5.00

Yang tidak termasuk ciri dari aset kripto adalah...

- ☐ a. Terdesentralisasi
- ☐ b. Tidak dapat tukar bertukar

adminifileam.ppatk.go.id/mod/quiz/attempt.php?attempt=13096&cmid=3311

IFI LEARNING

COURSE DASHBOARD ENGLISH (EN)

QUESTION 10
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Yang tidak termasuk ciri dari aset kripto adalah...

- ☐ a. Terdesentralisasi
- ☐ b. Tidak dapat lagi berwujud
- ☐ c. Setiap orang bisa memilikinya
- ☐ d. Di luar sistem perbankan

QUESTION 11
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Dalam konteks penanganan barang bukti aset kripto, apa yang dimaksud dengan "cold storage"?

- ☐ a. Penyimpanan aset kripto secara offline untuk keamanan
- ☐ b. Tempat untuk menyimpan data di server yang terhubung internet
- ☐ c. Sistem trading otomatis yang beroperasi 24 jam
- ☐ d. Simpel digital yang hanya dapat diakses melalui smartphone

QUESTION 12
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara TPPU, penyidik berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:

- ☐ a. Orang yang telah disampingkan oleh PPAK sebagai pelaku
- ☐ b. Orang yang disampingkan dari pengadilan negeri
- ☐ c. Orang yang membuat keterangan (pihak pelapor)
- ☐ d. Orang yang disampingkan melalui TPPU

QUESTION 13
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Peraturan di Indonesia yang mengatur penyelenggaraan penyedia jasa aset virtual adalah

- ☐ a. Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2018
- ☐ b. Peraturan Bk Nomor 3 Tahun 2014
- ☐ c. Peraturan Bappenas Nomor 5 Tahun 2016
- ☐ d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2015

adminifileam.ppatk.go.id/mod/quiz/attempt.php?attempt=13096&cmid=3311

IFI LEARNING

COURSE DASHBOARD ENGLISH (EN)

QUESTION 13
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Peraturan di Indonesia yang mengatur penyelenggaraan penyedia jasa aset virtual adalah

- ☐ a. Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2018
- ☐ b. Peraturan Bk Nomor 3 Tahun 2014
- ☐ c. Peraturan Bappenas Nomor 5 Tahun 2016
- ☐ d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2015

QUESTION 14
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Menapa volatilitas harga menjadi tantangan dalam penggunaan aset kripto?

- ☐ a. Mempengaruhi kepastian transaksi
- ☐ b. Menyebabkan ketidakstabilan dalam nilai aset
- ☐ c. Mempengaruhi biaya transaksi
- ☐ d. Mempengaruhi jumlah pengguna

QUESTION 15
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Menapa penting bagi penegak hukum untuk bekerja sama dengan penyedia layanan kripto dalam penyelidikan TPPU?

- ☐ a. Untuk mendapatkan jumlah transaksi di bursa
- ☐ b. Untuk mendapatkan data ke bank dan internet yang diperlukan untuk analisis
- ☐ c. Untuk menjadi aset kripto yang dijual
- ☐ d. Untuk mengetahui identitas pengguna

QUESTION 16
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Berikut merupakan teknik pencucian uang yang biasa dilakukan menggunakan aset kripto, kecuali...

- ☐ a. Chain Hopping/Wash - Memakai aset kripto ke jenis lain untuk mengkonversi aset dari
- ☐ b. Mixing/Carry-in - Menggabungkan dana dari beberapa pengguna untuk mencampur transaksi yang sulit dilacak
- ☐ c. Privacy Coin - Menggunakan cryptocurrency yang dirancang untuk menjaga anonimitas transaksi dan identitas pengguna
- ☐ d. Mixing - Menyisipkan aset kripto ke jenis lain untuk menyembunyikan jejak dan mendapatkan keuntungan tambahan

adminifileam.ppatk.go.id/mod/quiz/attempt.php?attempt=13096&cmid=3311

IFI LEARNING

COURSE DASHBOARD ENGLISH (EN)

QUESTION 16
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Berikut merupakan teknik pencucian uang yang biasa dilakukan menggunakan aset kripto, kecuali...

- ☐ a. Chain Hopping/Wash - Memakai aset kripto ke jenis lain untuk mengkonversi aset dari
- ☐ b. Mixing/Carry-in - Menggabungkan dana dari beberapa pengguna untuk mencampur transaksi yang sulit dilacak
- ☐ c. Privacy Coin - Menggunakan cryptocurrency yang dirancang untuk menjaga anonimitas transaksi dan identitas pengguna
- ☐ d. Mixing - Menyisipkan aset kripto ke jenis lain untuk menyembunyikan jejak dan mendapatkan keuntungan tambahan

QUESTION 17
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Berdasarkan Pasal 69 UU TPPU, Untuk dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang, risiko

- ☐ a. Wajib dibuktikan dahulu tidak ada risiko
- ☐ b. Tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tidak ada risiko
- ☐ c. Harus menggabungkan penyelidikan tindak pidana aset dari TPPU
- ☐ d. Harus dibuktikan terlebih dahulu ada PPAK

QUESTION 18
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Apa yang sebaiknya dilakukan jika barang bukti berupa dokumen ditemukan dalam kondisi rusak?

- ☐ a. Mengalihkan dokumen tersebut
- ☐ b. Mengganti dokumen dengan yang baru
- ☐ c. Melakukan konversi dokumen dan memastikanya kepada pihak berwenang
- ☐ d. Menghapus semua informasi yang ada di dokumen

QUESTION 19
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question
Add question

Data apa saja yang dapat diperoleh dari exchanger?

- ☐ a. Customer information
- ☐ b. Account activity and balances, atau transaksi dan saldo data

adminifilearn.ppatk.go.id/mod/quiz/attempt.php?attempt=13096&cmid=3311

IFIL LEARNING COURSE DASHBOARD ENGLISH (EN) 4

QUESTION 19
Not yet answered
Marked out of 1.00
Flag question
Edit question

Data apa saja yang dapat diperoleh dari exchange?

- ☐ a. Customer information
- ☐ b. Account entity and identifier, also transaction specific data
- ☐ c. Account information
- ☐ d. Semua benar

QUESTION 20
Not yet answered
Marked out of 1.00
Flag question
Edit question

Dalam kerangka penegakan hukum internasional, apa yang menjadi tantangan utama dalam penanganan aset kripto?

- ☐ a. Aspek teknis dan global yang sulit
- ☐ b. Regulasi yang berbeda-beda di setiap negara
- ☐ c. Tingginya biaya transaksi di jaringan blockchain
- ☐ d. Ketidaksiapan sumber daya manusia yang melingkari

Reset attempt

Navigation: Previous question, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

adminifilearn.ppatk.go.id/mod/quiz/attempt.php?attempt=13096&cmid=3311

IFIL LEARNING TIME LEFT 0:19:39 COURSE DASHBOARD ENGLISH (EN) 4

QUESTION 1
Not yet answered
Marked out of 1.00
Flag question
Edit question

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pihak berwenang untuk mengatasi TPPU melalui aset kripto adalah:

- ☐ a. Meningkatkan pengawasan semua jenis kripto
- ☐ b. Meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum
- ☐ c. Meningkatkan akses ke platform perdagangan kripto
- ☐ d. Meningkatkan jumlah mata uang digital yang beredar

QUESTION 2
Not yet answered
Marked out of 1.00
Flag question
Edit question

Menurut Peraturan Bappenas No 5 Tahun 2019 Aset kripto yang diperdagangkan harus memenuhi syarat minimal sebagai berikut, kecuali:

- ☐ a. Berbasis distributed ledger technology
- ☐ b. Telah dilakukan pengujian keamanan, termasuk risiko serangan siber dan pendanaan secara data privasi dan perlindungan pribadi
- ☐ c. Memiliki model bisnis, seperti perdagangan, memfasilitasi aliran informasi dan komoditas berbasis aset digital (informasi digital assets)
- ☐ d. Masuk dalam kategori Rupa Bina Indonesia

QUESTION 3
Not yet answered
Marked out of 1.00
Flag question
Edit question

Salah satu tantangan utama dalam penulisan aset kripto adalah:

- ☐ a. Tingginya biaya transaksi
- ☐ b. Asimetri informasi yang tinggi
- ☐ c. Regulasi yang berat dan pemerintah
- ☐ d. Ketidaksiapan jumlah kripto yang beredar

QUESTION 4
Not yet answered
Marked out of 1.00
Flag question
Edit question

Uraian esensial dari Pasal 3 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU adalah:

- ☐ a. Ketentuan pasal minimal dan maksimal aset dan harta kekayaan

Kuesioner Evaluasi Pasca Diklat

adminifilearn.pptk.go.id/mod/questionnaire/complete.php?id=3305

IFII LEARNING COURSE DASHBOARD ENGLISH (EN)

E. Sikap, perilaku dan kerapian penampilan

8* Saran dan Masukan bagi Pengajar: Ferti Srihandi Sumanti (PPATK)

9* Penilaian Materi: Potensi Pencucian Uang dengan Menggunakan Aset Kripto

	Sangat Buruk (1)	Buruk (2)	Cukup Buruk (3)	Baik (4)	Sangat Baik (5)
A. Relevansi dan kemanfaatan materi dengan pekerjaan	☐	☐	☐	☐	☐
B. Sistematis dan kesistaman materi	☐	☐	☐	☐	☐
C. Kemudahan materi (bahan tayang, studi kasus) untuk dipahami	☐	☐	☐	☐	☐

10* Saran atas Materi: Potensi Pencucian Uang dengan Menggunakan Aset Kripto

Submit questionnaire

Studi Kasus

Jump to ...

Kuesioner Pelatikan 112

adminifilearn.pptk.go.id/mod/questionnaire/complete.php?id=3305

IFII LEARNING COURSE DASHBOARD ENGLISH (EN)

Kuesioner

1* Penilaian Pengajar: Agung Bayumurti (PFAK)

	Sangat Buruk (1)	Buruk (2)	Cukup Buruk (3)	Baik (4)	Sangat Baik (5)
A. Penguasaan materi	☐	☐	☐	☐	☐
B. Interaksi dengan peserta (bahasa dan kemampuan menjawab pertanyaan/diskusi dengan peserta)	☐	☐	☐	☐	☐
C. Ketepatan waktu dan kehadiran	☐	☐	☐	☐	☐
D. Ketuntasan penyampaian materi	☐	☐	☐	☐	☐
E. Sikap, perilaku dan kerapian penampilan	☐	☐	☐	☐	☐

2* Saran dan Masukan bagi Pengajar: Agung Bayumurti (PFAK)

3* Penilaian Pengajar: Dimas Arya Dwiputra Kaslam (PFAK)

	Sangat Buruk (1)	Buruk (2)	Cukup Buruk (3)	Baik (4)	Sangat Baik (5)
A. Penguasaan materi	☐	☐	☐	☐	☐
B. Interaksi dengan peserta (bahasa dan kemampuan menjawab pertanyaan/diskusi dengan peserta)	☐	☐	☐	☐	☐
C. Ketepatan waktu dan kehadiran	☐	☐	☐	☐	☐
D. Ketuntasan penyampaian materi	☐	☐	☐	☐	☐
E. Sikap, perilaku dan kerapian penampilan	☐	☐	☐	☐	☐

4* Saran dan Masukan bagi Pengajar: Dimas Arya Dwiputra Kaslam (PFAK)

adminifilearn.ppatk.go.id/mod/questionnaire/complete.php?id=3308

IFII LEARNING COURSE DASHBOARD ENGLISH (EN)

E. Kemanfaatan materi yang disajikan dalam media pembelajaran dengan pekerjaan

F. Kemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mandiri

G. Tampilan desain media pembelajaran yang disajikan dalam pelatihan

6 * Saran dan Masukan terkait Media Pembelajaran

7 * Apakah Bapak/Ibu memiliki saran dan masukan untuk pelatihan selanjutnya? Mohon dijelaskan alasannya.

Terima Kasih

adminifilearn.ppatk.go.id/mod/questionnaire/complete.php?id=3305

IFII LEARNING COURSE DASHBOARD ENGLISH (EN)

4 * Saran dan Masukan bagi Pengajar: Dimas Arya Dwiputra Kaslam (PFAK)

5 * Penilaian Materi: Karakteristik dan Regulasi Aset Kripto

A. Relevansi dan kemanfaatan materi dengan pekerjaan

B. Sistematis dan kelengkapan materi

C. Kemudahan materi (bahan tayang, studi kasus) untuk dipahami

6 * Saran atas Materi : Karakteristik dan Regulasi Aset Kripto

7 * Penilaian Pengajar: Ferti Srihandi Sumanti (PPATK)

A. Penguasaan materi

B. Interaksi dengan peserta (bahasa dan ketrampilan menjawab pertanyaan/diskusi dengan peserta)

C. Ketepatan waktu dan kehadiran

D. Ketuntasan penyampaian materi

E. Sikap, perilaku dan kerapian penampilan

Kuesioner Penilaian Terakhir

1^a Penilaian Penyelenggaraan

- A. Penyelenggara: Pengorganisasian jadwal dan penjelasan arah/tujuan selama perjalanan
B. Penyelenggara: Pelayanan dan Sikap Staf/Fasilitator
C. Sarana Prasarana : Suasana (kenyamanan, kelengkapan fasilitas, alat bantu di Kelas
D. Sarana Prasarana : Kelengkapan dan Kenyamanan Fasilitas Kamar Penginapan
E. Sarana Prasarana : Pelayanan dan Sikap Petugas Penunjang (Tenaga Penguasaan, Pramubakti, Teknisi, Resepsionis)
F. Sarana Prasarana : Kelengkapan dan Kenyamanan Fasilitas Pustakalaya lainnya
G. Konsumsi : Variasi Makanan
H. Konsumsi : Kualitas Makanan

	Eksp. Baki	Grup Baki	Grup Baki	Baki	Target Baki
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐

2 ^{*} Saran dan Masukan terkait Penyediaan Pelatihan

3 Sistem Informasi Pembelajaran

- B. Kemudahan penggunaan fungsionalitas pada iFil Learning

	From disk	From cache	From disk	From cache	From disk
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐

4. Saran dan Masukan terkait Sistem Informasi Pembelajaran

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

5. Media Pembelajaran

- Kemudahan penggunaan media pembelajaran
- Kelengkapan materi yang dimuat dalam media pembelajaran
- Kemudahan dalam memahami materi yang dimuat dalam media pembelajaran
- Sistematis materi yang disajikan dalam media pembelajaran
- Relevansi materi yang disajikan dalam media pembelajaran dengan pekerjaan
- Kemampuan media pembelajaran dalam proses belajar mandiri
- Tampilan desain media pembelajaran yang disajikan dalam pelatihan

	Order Rate	Routing Rate	Dispatch Rate	Rate	Target Rate
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0

6 Saran dan Masukan terkait Media Pembelajaran

A horizontal toolbar containing various icons for text editing, such as bold, italic, underline, bulleted list, numbered list, link, unlink, undo, redo, and others.

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcF1ucZXL5xN3z2eiSvmCDhlyh1IGjZailaGLPCDz1X5Y3tw/viewform



KUESIONER EVALUASI PASCA PELATIHAN SISTEM PELAPORAN BAGI LEMBAGA PENGAWAS PENGATUR (BANK INDONESIA)

Dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas Badan Anti-Pencucian Uang dan Penyelidikan Pencucian Uang (BAPU-PPT), Direktorat APU-PPT melakukan survei mengenai penilaian APU-PPT untuk meningkatkan tingkat mutu sistem manajemen pelatihan APU-PPT dapat dilaksanakan dalam lingkup pelaksanaan kerja bersama pelatihan.

Pada saat ini, Direktorat APU-PPT melakukan survei dan melakukan survei mengenai penilaian APU-PPT dalam rangka meningkatkan program pelatihan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Kami sangat berharap Saudara berkenan mengisi kuesioner berikut secara objektif dan jujur.

Untuk pertanyaan tertutup, jawablah dengan memberikan tanda (x) pada kotak yang sesuai. Dari untuk pertanyaan terbuka, jawablah dengan uraian yang jelas.

alamat@kuis@gmail.com - Email account

Id: Not shared

*Indicates required question

Data Responden

Nama *

Your answer

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcF1ucZXL5xN3z2eiSvmCDhlyh1IGjZailaGLPCDz1X5Y3tw/viewform

Nama *

Your answer

Jabatan *

Your answer

Unit Kerja *

Your answer

Pertanyaan

1. Secara umum, apakah pelatihan yang Saudara ikuti di Direktorat APU-PPT relevan dengan tugas sebagai lembaga pengawas/pengatur?

☐ Sangat relevan
☐ Relevan
☐ Kurang relevan
☐ Tidak relevan
☐ Tidak tahu

2. Dari pelatihan APU-PPT yang Saudara ikut tersebut, seberapa relevan materi-materinya dalam menunjang tugas Saudara?

	Sangat sesuai (5)	Sesuai (4)	Cukup sesuai (3)	Kurang sesuai (2)	Tidak sesuai (1)
Learning goal/ABU	☐	☐	☐	☐	☐
Penyempurnaan/pengembangan APUPPT	☐	☐	☐	☐	☐

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024

No	Pelatihan	Metode	Kategori	Pelaksanaan	Jumlah Peserta Teregister	Jumlah Peserta Lulus	Persentase Kelulusan
1	Pelaporan TK Bagi PJK PVA	Blended	Pihak Pelapor	15 - 23 Januari 2024	49	43	87.76%
2	Pelaporan TK Bagi PBJ PKB	Blended	Pihak Pelapor	22 - 30 Januari 2024	37	1	2.70%
3	Pelaporan TK Bagi PJK PTD	Blended	Pihak Pelapor	5 - 13 Februari 2024	51	48	94.12%
4	Penjenjangan JFATK Ahli Madya	Tatap Muka	Internal	15 Feb - 6 Maret 2024	20	20	100.00%
5	Penanganan TPPU Lanjutan (Studi Kasus) Bagi Penyidik	Tatap Muka	Apgakum	20 - 22 Februari 2024	28	26	92.86%
6	Teknik Lanjutan Analisis TPPU Hasil Dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika	Tatap Muka	Apgakum	20 Feb - 1 Maret 2024	40	40	100.00%
7	Penanganan TPPU Bagi Penyidik TPPU - Sulawesi Selatan	Tatap Muka	Apgakum	4 - 7 Maret 2024	53	51	96.23%
8	E-learning Penelusuran Aset Batch I	Mandiri	Apgakum	1 - 28 Maret 2024	79	69	87.34%
9	E-learning goAML Batch I	Mandiri	Pihak Pelapor	1 - 30 April 2024	79	52	65.82%
10	goAML Scripting for Data Mining	Tatap Muka	Internal	18 - 25 April 2024	28	26	92.86%
11	Sistem Pelaporan APU PPT Bagi BI Selaku LPP	Tatap Muka	LPP	24 - 26 April 2024	59	57	96.61%
12	Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi PTD	Tatap Muka	Pihak Pelapor	6-8 Mei 2024	32	32	100.00%
13	Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi BPR	Tatap Muka	Pihak Pelapor	13-15 Mei 2024	35	35	100.00%
14	Pemeriksaan Perkara TPPU Bagi Hakim Batch 1	Tatap Muka	Apgakum	13-17 Mei 2024	29	29	100.00%
15	Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi PJK Batch III (BPD)	Tatap Muka	Pihak Pelapor	20-22 Mei 2024	33	33	100.00%
16	Pra Asesor Training FATF	Tatap Muka	LPP	27-31 Mei 2024	30	30	100.00%

17	Pemeriksaan Perkara TPPU Bagi Hakim <i>Batch</i> II	Tatap Muka	Apgakum	27-31 Mei 2024	27	26	96.30%
18	E-learning Penelusuran Aset <i>Batch</i> II	Mandiri	Apgakum	3 - 28 Juni 2024	60	44	73.33%
19	E-learning goAML <i>Batch</i> II	Mandiri	Pihak Pelapor	3 - 28 Juni 2024	79	59	74.68%
20	Penyidikan TPPU <i>Batch</i> I	Tatap Muka	Apgakum	4 - 14 Juni 2024	32	32	100.00%
21	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK (PVA)	Blended	Pihak Pelapor	6 - 13 Juni 2024	56	38	67.86%
22	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK <i>Batch</i> V (BPR)	Blended	Pihak Pelapor	19 - 27 Juni 2024	52	48	92.31%
23	Penanganan TPPU dari TPPO	Tatap Muka	Apgakum	24 - 27 Juni 2024	38	38	100.00%
24	Penanganan TPPT	Tatap Muka	Apgakum	25 - 28 Juni 2024	28	28	100.00%
25	PNBP 1 - Penerapan Program APUPPT Lanjutan Bagi Bank BSI (<i>Batch</i> 1)	Tatap Muka	Pihak Pelapor	9 - 10 Juli 2024	34	34	100.00%
26	PNBP 2 - Penerapan Program APUPPT Lanjutan Bagi Bank BSI (<i>Batch</i> 2)	Tatap Muka	Pihak Pelapor	16 - 17 Juli 2024	34	34	100.00%
27	PNBP 3 - Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tingkat Lanjutan Bagi PT Pegadaian	Tatap Muka	Pihak Pelapor	23 - 25 Juli 2024	30	30	100.00%
28	PNBP 4 - Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tingkat Lanjutan bagi PT MUF	Tatap Muka	Pihak Pelapor	6 - 7 Agustus 2024	34	34	100.00%
29	PNBP 5 - Penerapan Program APUPPT Lanjutan Bagi Bank BSI (<i>Batch</i> 3)	Tatap Muka	Pihak Pelapor	6 - 7 Agustus 2024	32	32	100.00%
30	Penyidikan TPPU dari TP Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tatap Muka	Apgakum	13 - 23 Agustus 2024	31	31	100.00%
31	E-learning APU PPT bagi Internal PPATK <i>Batch</i> I	Blended	Internal	19 - 30 Agustus 2024	41	40	97.56%

32	Penyidikan TPPU bagi Penyidik Wilayah Kalimantan Barat	Tatap Muka	Apgakum	10 - 13 September 2024	46	46	100.00%
33	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch I	Mandiri	Pihak Pelapor	11 - 20 September 2024	101	62	61.39%
34	Penyidikan TPPU bagi Penyidik Wilayah Riau	Tatap Muka	Apgakum	17 - 20 September 2024	49	48	97.96%
35	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch II	Mandiri	Pihak Pelapor	19 Sep - 2 Oktober 2024	91	82	90.11%
36	E-learning APU PPT bagi Internal PPATK Batch II	Blended	Internal	23 Sep - 4 Oktober 2024	41	41	100.00%
37	Penyidikan TPPU dari TP Kelautan dan Perikanan	Tatap Muka	Apgakum	24 Sep - 2 Oktober 2024	29	27	93.10%
38	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch III	Mandiri	Pihak Pelapor	7 - 18 Oktober 2024	83	79	95.18%
39	Pengenalan APU PPT bagi Internal PPATK Batch III	Blended	Internal	7 - 18 Oktober 2024	39	39	100.00%
40	PNBP 6 - BSI IV	Tatap Muka	Pihak Pelapor	8 - 9 Oktober 2024	40	39	97.50%
41	Penyidikan TPPU dari TP Obat dan Makanan	Tatap Muka	Apgakum	15 - 23 Oktober 2024	31	31	100.00%
42	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch IV	Mandiri	Pihak Pelapor	21 - 31 Oktober 2024	60	43	71.67%
43	Penyidikan TPPU bagi Penyidik Wilayah Sumatera Selatan	Tatap Muka	Apgakum	22 - 25 Oktober 2024	62	62	100.00%
44	E-learning APU PPT bagi Internal PPATK Batch IV	Blended	Internal	28 Okt - 8 November 2024	33	33	100.00%
45	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch V	Mandiri	Pihak Pelapor	4 - 12 November 2024	71	67	94.37%
46	Penelusuran Aset Kripto	Tatap Muka	Apgakum	5 - 7 November 2024	34	34	100.00%
47	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch VI	Mandiri	Pihak Pelapor	18 - 26 November 2024	65	62	95.38%
Total					2165	1935	89.38%

Tabel Perhitungan Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APU PPT (IPK)

Berikut rincian Tingkat Kepuasan (Tk) atau evaluasi level 1 selama tahun 2024:

No	Pelatihan	Metode	Kategori	Pelaksanaan	Pengajar	Peserta	Materi	Penyelenggaraan	Desain Pembelajaran	Media Pembelajaran	Sistem Informasi Pembelajaran	Tingkat Kepuasan Pelatihan (Tk)
1	Pelaporan TK Bagi PJK PVA	Blended	Pihak Pelapor	15 - 23 Januari 2024	4,63	4,29	4,58	4,57	4,68	4,58	-	4,56
2	Pelaporan TK Bagi PBJ PKB	Blended	Pihak Pelapor	22 - 30 Januari 2024	4,08	3,17	4,04	4,44	4,5	4,52	-	4,13
3	Pelaporan TK Bagi PJK PTD	Blended	Pihak Pelapor	5 - 13 Februari 2024	4,42	4,54	4,4	4,31	4,69	4,42	-	4,46
4	Penjenjangan JFATK Ahli Madya	Tatap Muka	Internal	15 Feb - 6 Maret 2024	4,67	4,88	4,62	4,4	4,52	4,44	-	4,59
5	Penanganan TPPU Lanjutan (Studi Kasus) Bagi Penyidik	Tatap Muka	Apgakum	20 - 22 Februari 2024	4,49	4,6	4,54	4,59	4,62	-	-	4,57
6	Teknik Lanjutan Analisis TPPU Hasil Dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika	Tatap Muka	Apgakum	20 Feb - 1 Maret 2024	4,62	4,75	4,6	4,74	4,71	-	-	4,68
7	Penanganan TPPU Bagi Penyidik TPPU - Sulawesi Selatan	Tatap Muka	Apgakum	4 - 7 Maret 2024	4,68	4,54	4,62	4,64	4,71	4,67	-	4,64
8	E-learning Penelusuran Aset Batch I	Mandiri	Apgakum	1 - 28 Maret 2024	-	-	-	4,28	-	-	-	4,28
9	E-learning goAML Batch I	Mandiri	Pihak Pelapor	1 - 30 April 2024	-	-	-	-	-	4,53	4,35	4,44
10	goAML Scripting for Data Mining	Tatap Muka	Internal	18 - 25 April 2024	4,73	4,28	4,56	4,26	4,77	4,5	4,6	4,53
11	Sistem Pelaporan APU PPT Bagi BI Selaku LPP	Tatap Muka	LPP	24 - 26 April 2024	4,68	4,69	4,7	4,76	4,78	4,74	4,66	4,72
12	Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi PTD	Tatap Muka	Pihak Pelapor	6-8 Mei 2024	4,71	4,43	4,7	4,74	4,68	4,6	4,74	4,66

13	Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi BPR	Tatap Muka	Pihak Pelapor	13-15 Mei 2024	4,51	4,44	4,52	4,63	4,53	4,55	4,7	4,55
14	Pemeriksaan Perkara TPPU Bagi Hakim Batch 1	Tatap Muka	Apgakum	13-17 Mei 2024	4,39	4,86	4,38	4,63	4,59	4,43	4,42	4,53
15	Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi PJK Batch III (BPD)	Tatap Muka	Pihak Pelapor	20-22 Mei 2024	4,51	4,44	4,52	4,63	4,53	4,55	4,42	4,51
16	Pra Asesor Training FATF	Tatap Muka	LPP	27-31 Mei 2024	4,75	4,7	4,76	4,81	4,93	-	4,83	4,8
17	Pemeriksaan Perkara TPPU Bagi Hakim Batch II	Tatap Muka	Apgakum	27-31 Mei 2024	4,64	4,7	4,66	4,53	4,55	4,51	4,52	4,59
18	E-learning Penelusuran Aset Batch II	Mandiri	Apgakum	3 - 28 Juni 2024	-	-	-	-	-	4,64	4,7	4,67
19	E-learning goAML Batch II	Mandiri	Pihak Pelapor	3-28 Juni 2024	-	-	-	-	-	4,48	4,29	4,39
20	Penyidikan TPPU Batch I	Tatap Muka	Apgakum	4 - 14 Juni 2024	4,76	4,71	4,77	4,77	4,86	4,81	4,76	4,78
21	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK (PVA)	Blended	Pihak Pelapor	6 - 13 Juni 2024	4,69	4,12	4,6	4,5	4,49	4,53	4,3	4,46
22	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK Batch V (BPR)	Blended	Pihak Pelapor	19 - 27 Juni 2024	4,7	4,55	4,62	4,58	4,65	4,58	4,3	4,57
23	Penanganan TPPU dari TPPO	Tatap Muka	Apgakum	24 - 27 Juni 2024	4,43	4,63	4,22	4,53	4,8	4,37	4,36	4,48
24	Penanganan TPPT	Tatap Muka	Apgakum	25 - 28 Juni 2024	4,4	4,71	4,33	4,7	4,83	4,58	4,69	4,61
25	PNBP 1 - Penerapan Program APUPPT Lanjutan Bagi Bank BSI (Batch 1)	Tatap Muka	Pihak Pelapor	9 - 10 Juli 2024	4,62	4,62	4,64	4,72	4,72	4,6	4,72	4,66
26	PNBP 2 - Penerapan Program APUPPT Lanjutan Bagi Bank BSI (Batch 2)	Tatap Muka	Pihak Pelapor	16 - 17 Juli 2024	4,6	4,81	4,67	4,89	4,83	4,84	4,89	4,79

27	PNBP 3 - Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tingkat Lanjutan Bagi PT Pegadaian	Tatap Muka	Pihak Pelapor	23 - 25 Juli 2024	4,78	4,71	4,78	4,82	4,83	4,85	4,93	4,81
28	PNBP 4 - Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tingkat Lanjutan bagi PT MUF	Tatap Muka	Pihak Pelapor	6 - 7 Agustus 2024	4,37	4,73	4,42	4,68	4,52	4,54	4,65	4,56
29	PNBP 5 - Penerapan Program APUPPT Lanjutan Bagi Bank BSI (Batch 3)	Tatap Muka	Pihak Pelapor	6 - 7 Agustus 2024	4,48	4,88	4,55	4,69	4,88	4,55	4,71	4,68
30	Penyidikan TPPU dari TP Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tatap Muka	Apgakum	13 - 23 Agustus 2024	4,7	4,69	4,67	4,72	4,67	4,76	4,66	4,7
31	E-learning APU PPT bagi Internal PPATK Batch I	Blended	Internal	19 - 30 Agustus 2024	-	-	-	4,44	N/A	4,56	4,49	4,5
32	Penyidikan TPPU bagi Penyidik Wilayah Kalimantan Barat	Tatap Muka	Apgakum	10 - 13 September 2024	4,83	4,73	4,78	4,88	4,84	4,77	4,82	4,81
33	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch I	Mandiri	Pihak Pelapor	11 - 20 September 2024	-	-	-	-	-	4,2	3,93	4,06
34	Penyidikan TPPU bagi Penyidik Wilayah Riau	Tatap Muka	Apgakum	17 - 20 September 2024	4,7	4,72	4,69	4,66	4,83	4,75	4,7	4,72
35	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch II	Mandiri	Pihak Pelapor	19 Sep - 2 Oktober 2024	-	-	-	-	-	4,14	3,77	3,96
36	E-learning APU PPT bagi Internal PPATK Batch II	Blended	Internal	23 Sep - 4 Oktober 2024	-	-	-	4,45	-	4,47	4,41	4,44
37	Penyidikan TPPU dari TP Kelautan dan Perikanan	Tatap Muka	Apgakum	24 Sep - 2 Oktober 2024	4,71	4,5	4,71	4,83	4,85	4,69	4,82	4,73
38	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch III	Mandiri	Pihak Pelapor	7 - 18 Oktober 2024	-	-	-	-	-	4,3	3,93	4,12

39	Pengenalan APU PPT bagi Internal PPATK Batch III	Blended	Internal	7 - 18 Oktober 2024	-	-	-	4,59	-	4,47	4,51	4,52
40	PNBP 6 - BSI IV	Tatap Muka	Pihak Pelapor	8 - 9 Oktober 2024	4,8	4,88	4,8	4,74	4,74	4,79	4,77	4,79
41	Penyidikan TPPU dari TP Obat dan Makanan	Tatap Muka	Apgakum	15 - 23 Oktober 2024	4,67	4,49	4,61	4,68	4,76	4,61	4,59	4,63
42	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch IV	Mandiri	Pihak Pelapor	21 - 31 Oktober 2024	-	-	-	-	-	4,33	4,05	4,19
43	Penyidikan TPPU bagi Penyidik Wilayah Sumatera Selatan	Tatap Muka	Apgakum	22 - 25 Oktober 2024	4,8	4,69	4,84	4,74	4,77	4,86	4,82	4,79
44	E-learning APU PPT bagi Internal PPATK Batch IV	Blended	Internal	28 Okt - 8 November 2024	-	-	-	4,73	-	4,65	4,64	4,67
45	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch V	Mandiri	Pihak Pelapor	4 - 12 November 2024	-	-	-	-	-	4,39	4,21	4,3
46	Penelusuran Aset Kripto	Tatap Muka	Apgakum	5 - 7 November 2024	4,69	4,57	4,7	4,61	4,65	4,73	4,61	4,65
47	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch VI	Mandiri	Pihak Pelapor	18 - 26 November 2024	-	-	-	-	-	4,31	4,18	4,24
Rata-Rata					4,61	4,58	4,59	4,63	4,71	4,56	4,52	4,54

Berikut merupakan nilai perubahan pembelajaran atas pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2024:

No	Pelatihan	Kategori	Pelaksanaan	Pb (Nilai Akhir Rata-Rata)
1	Pelaporan TK Bagi PJK PVA	Pihak Pelapor	15 - 23 Januari 2024	80,33
2	Pelaporan TK Bagi PBJ PKB	Pihak Pelapor	22 - 30 Januari 2024	82
3	Pelaporan TK Bagi PJK PTD	Pihak Pelapor	5 - 13 Februari 2024	83,1
4	Penjenjangan JFATK Ahli Madya	Internal	15 Feb - 6 Maret 2024	81,44
5	Penanganan TPPU Lanjutan (Studi Kasus) Bagi Penyidik	Apgakum	20 - 22 Februari 2024	84,9
6	Teknik Lanjutan Analisis TPPU Hasil Dari Tindak Pidana Asal	Apgakum	20 Feb - 1 Maret 2024	79,29

	Narkotika dan Prekursor Narkotika			
7	Penanganan TPPU Bagi Penyidik TPPU - Sulawesi Selatan	Apgakum	4 - 7 Maret 2024	82,63
8	E-learning Penelusuran Aset <i>Batch I</i>	Apgakum	1 - 28 Maret 2024	81,3
9	E-learning goAML <i>Batch I</i>	Pihak Pelapor	1 - 30 April 2024	81,88
10	goAML Scripting for Data Mining	Internal	18 - 25 April 2024	82,2
11	Sistem Pelaporan APU PPT Bagi BI Selaku LPP	LPP	24 - 26 April 2024	90,84
12	Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi PTD	Pihak Pelapor	6-8 Mei 2024	86,2
13	Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi BPR	Pihak Pelapor	13-15 Mei 2024	83,71
14	Pemeriksaan Perkara TPPU Bagi Hakim <i>Batch I</i>	Apgakum	13-17 Mei 2024	82,43
15	Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi PJK <i>Batch III</i> (BPD)	Pihak Pelapor	20-22 Mei 2024	83,66
16	Pra Asesor Training FATF	LPP	27-31 Mei 2024	86,72
17	Pemeriksaan Perkara TPPU Bagi Hakim <i>Batch II</i>	Apgakum	27-31 Mei 2024	81,72
18	E-learning Penelusuran Aset <i>Batch II</i>	Apgakum	3 - 28 Juni 2024	82,73
19	E-learning goAML <i>Batch II</i>	Pihak Pelapor	3 - 28 Juni 2024	82,03
20	Penyidikan TPPU <i>Batch I</i>	Apgakum	4 - 14 Juni 2024	82,53
21	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK (PVA)	Pihak Pelapor	6 - 13 Juni 2024	79,78
22	Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK (BPR)	Pihak Pelapor	19 - 27 Juni 2024	84,11
23	Penanganan TPPU dari TPPO	Apgakum	24 - 27 Juni 2024	86,34
24	Penanganan TPPT	Apgakum	25 - 28 Juni 2024	84,92
25	PNBP 1 - Penerapan Program APUPPT Lanjutan Bagi Bank BSI (<i>Batch 1</i>)	Pihak Pelapor	09 - 10 Juli 2024	78,33
26	PNBP 2 - Penerapan Program APUPPT Lanjutan Bagi Bank BSI (<i>Batch 2</i>)	Pihak Pelapor	16 - 17 Juli 2024	82,94
27	PNBP 3 - Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tingkat Lanjutan Bagi PT Pegadaian	Pihak Pelapor	23 - 25 Juli 2024	85,72
28	PNBP 4 - Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tingkat Lanjutan bagi PT MUF	Pihak Pelapor	06 - 07 Agustus 2024	83,97
29	PNBP 5 - Penerapan Program APUPPT Lanjutan Bagi Bank BSI (<i>Batch 3</i>)	Pihak Pelapor	06 - 07 Agustus 2024	79,6

30	Penyidikan TPPU dari TP Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Apgakum	13 - 23 Agustus 2024	86,42
31	E-learning APU PPT bagi Internal PPATK Batch I	Internal	19 - 30 Agustus 2024	83,94
32	Penyidikan TPPU bagi Penyidik Wilayah Kalimantan Barat	Apgakum	10 - 13 September 2024	80,7
33	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch I	Pihak Pelapor	11 - 20 September 2024	79,27
34	Penyidikan TPPU bagi Penyidik Wilayah Riau	Apgakum	17 - 20 September 2024	80,35
35	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch II	Pihak Pelapor	19 September - 02 Oktober 2024	93,59
36	E-learning APU PPT bagi Internal PPATK Batch II	Internal	23 September - 04 Oktober 2024	81,12
37	Penyidikan TPPU dari TP Kelautan dan Perikanan	Apgakum	24 September - 02 Oktober 2024	81,01
38	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch III	Pihak Pelapor	07 - 18 Oktober 2024	79,11
39	Pengenalan APU PPT bagi Internal PPATK Batch III	Internal	07 - 18 Oktober 2024	82,23
40	PNBP 6 - BSI IV	Pihak Pelapor	08 - 09 Oktober 2024	84,86
41	Penyidikan TPPU dari TP Obat dan Makanan	Apgakum	15 - 23 Oktober 2024	82,01
42	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch IV	Pihak Pelapor	21 - 31 Oktober 2024	78,14
43	Penyidikan TPPU bagi Penyidik Wilayah Sumatera Selatan	Apgakum	22 - 25 Oktober 2024	81,1
44	E-learning APU PPT bagi Internal PPATK Batch IV	Internal	28 Oktober - 8 November 2024	79,81
45	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch V	Pihak Pelapor	04 - 12 November 2024	84,65
46	Penelusuran Aset Kripto	Apgakum	05 - 07 November 2024	85,44
47	E Learning Penerapan APU PPT bagi PJK (BSI) Batch VI	Pihak Pelapor	18 - 26 November 2024	93,31

Rata-Rata 83,07

Jumlah Pelatihan 47

$$Pb = \frac{\text{Rata - rata nilai akhir} \times 5 (* \text{skala likert})}{100} \quad 4,15$$

$$Pb = \frac{83.07 \times 5 (* \text{skala likert})}{100}$$

Berdasarkan capaian dari tingkat kepuasan dan perubahan peserta pelatihan, diperoleh nilai Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT (IPK). Perhitungan nilai IPK dihitung dengan menjumlahkan

perhitungan 50% tingkat kepuasan peserta, dan 50% perubahan pembelajaran peserta. Berikut disajikan rincian perhitungan nilai tahun 2024.

Tingkat Kepuasan (Tk)	Perubahan Pembelajaran (Pb)	Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APU PPT (IPK)
4,54	4,15	$IPK = (50\% \times 4,54) + (50\% \times 4,15)$ $= 4,35$

Tabel Capaian Rencana Aksi Tahun 2024

IKK (1)	Rincian Output		Rencana Aksi (4)	Target Per 31 Des 2024 (5)	Realisasi Per 31 Des 2024 (6)
	Uraian (2)	Target (3)			
Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Pendidikan dan Pelatihan APUPPT Bagi Pihak Pelapor	Peserta Pelatihan APUPPT bagi Pihak Pelapor	Evaluasi pelatihan APUPPT bagi Aparat penegak Hukum	11	12
			Evaluasi pelatihan APUPPT bagi Non Aparat Penegak Hukum	9	11
			Penyusunan laporan efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	2	2
			Penyusunan Laporan Penjaminan Mutu	1	2
Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Pendidikan dan Pelatihan APUPPT Bagi Pihak Pelapor (1040 Orang)	Peserta Pelatihan APUPPT bagi Pihak Pelapor (1040 Orang)	Penyusunan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP)	1	1
			Penyusunan Analisis Kebutuhan Media (AKM)	1	1
			Pengembangan Kurikulum	13	22
			Pengembangan Bahan Ajar	25	43
			Persiapan Pelaksanaan Pelatihan	44	47
			Penyelenggaraan Pelatihan bagi Non Aparat Penegak Hukum	27	30
			Pelaksanaan Kerjasama Pelatihan APUPPT	1	1
			Kajian Sertifikasi Pelatihan APUPPT	1	1
			Penyusunan Laporan Evaluasi Tingkat Kepuasan dan Pembelajaran Pasca Pelatihan	44	47
			Penyusunan Bank QA	1	1
			Penyusunan Bank Soal	1	1
			Penyusunan Statistik	1	1

			Penyusunan teaser pelatihan APUPPT	6	8
			Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum	17	17
Peningkatan kompetensi pegawai	Pendidikan dan Pelatihan APUPPT Bagi Aparat Penegak Hukum (650 Orang)	Peserta Pelatihan APUPPT bagi Aparat Penegak Hukum (650 Orang)			
	Layanan SDM	Layanan Manajemen SDM (105 Orang)	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai	12	12
Persentase penyerapan anggaran	Layanan Perkantoran (1 layanan)	Layanan Gaji dan Tunjangan (1 Layanan)	Penyusunan Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan Khusus Pegawai	12	14
			Penyusunan Dokumen Pembayaran Uang Makan Pegawai	12	12
			Penyusunan Dokumen Pembayaran Uang Lembur Pegawai	12	12
			Penyusunan Dokumen RKA-K/L Pagu Anggaran (1 Dokumen)	1	1
			Penyusunan Dokumen Renja Satker Pusdiklat (4 Dokumen)	1	1
			Penyusunan Dokumen Kebutuhan Indikatif	1	1
			Penyusunan Dokumen Renja Pagu Anggaran	1	1
			Penyusunan Dokumen Renja Pagu Alokasi	1	1
			Penyusunan Dokumen DIPA Petikan TA 2025 (1 Dokumen)	1	1
			Penyusunan Dokumen POK Awal (1 Dokumen)	1	1
			Penyusunan Dokumen Usulan Revisi DIPA DJPb	4	7
			Penyelesaian Revisi POK	6	6

Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen Target PNBP dan Realisasi PNBP (3 dokumen)	Penyusunan Dokumen Target dan Realisasi PNBP	1	1
		Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan PNBP Pelatihan APUPPT Tingkat lanjutan	1	1
	Dokumen Evaluasi Kinerja Anggaran Satker	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Anggaran bulanan	12	12
	Monev PN RKP Bidang Hukum dan Regulasi	Penyusunan Dokumen Monev PN RKP Bidang Hukum dan Regulasi	4	4
	Dokumen Usulan Bahan Rancangan Renstra Satker 2025-2029 (2 Dokumen)	Penyusunan Dokumen Usulan Bahan Rancangan Renstra Satker	1	1
		Penyusunan Dokumen Kertas Kerja Kamus IKU Satker Pusdiklat	1	1
	Laporan Keuangan Audited (1 Dokumen)	Penyusunan Laporan Keuangan Audited	1	1
		Penyusunan Kertas Kerja Telaah LK Audited	1	1
	Laporan Keuangan Unaudited (1 Dokumen)	Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited	1	1
		Penyusunan Kertas Kerja Telaah LK Unaudited	1	1
	Laporan Keuangan Semester I	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I	1	1
		Penyusunan Kertas Kerja Telaah LK Semester I	1	1
	Laporan Keuangan TW III	Penyusunan Laporan Keuangan TW III	1	1
		Penyusunan Kertas Kerja Telaah LK TW III	1	1
	Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	Penyusunan Tabel Penilaian PIPK	1	1
	Hasil Rekonsiliasi	Penyelesaian Berita Acara Rekonsiliasi	9	10

**Indeks
Manajemen
Internal**

Layanan
Ortala

Surat Perintah Membayar	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengujian dan Perintah Pembayaran	12	12
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	12	12
	Penyusunan statistik perbendaharaan	1	1
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan	12	12
Laporan SMART DJA (2 Dokumen)	Penyampaian Laporan Kinerja Anggaran Satker SMART DJA	2	2
Laporan Emonev Bappenas (4 Dokumen)	Penyampaian Laporan Emonev Bappenas triwulanan	4	4
Evaluasi Zona Integritas (6 Laporan)	Penyusunan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM	1	1
	Penyusunan laporan monev pembangunan ZI menuju WBBM triwulanan	4	4
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1	1
Penguatan SPIP (1 Dokumen)	Penyusunan kertas kerja maturitas SPIP satker Pusdiklat APUPPT	1	1
Laporan Pengelolaan SPBE (2 Dokumen)	Penyusunan Laporan SPBE Pusdiklat	1	1
	Perancangan inovasi Sistem Informasi Pusdiklat	1	1
Laporan Manajemen Risiko (4 Laporan)	Penyusunan laporan monev Register Resiko (Dokumen Risk Register) triwulanan	4	4

Layanan SDM	Laporan Reformasi Birokrasi (5 Laporan)	Penyusunan rencana aksi RB Pusdiklat	1	1
		Penyusunan laporan monev rencana aksi RB Pusdiklat triwulanan	4	4
	Laporan Pelayanan Publik (9 Laporan)	Penyusunan maklumat pelayanan	1	1
		Penyusunan laporan Peninjauan ulang Standar Pelayanan	1	1
		Penyusunan laporan monev pelaksanaan Standar Pelayanan Publik semesteran	2	2
		Penyusunan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat semesteran	2	2
		Penyusunan laporan tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat semesteran	2	2
		Publikasi Survey Kepuasan Masyarakat	2	2
		Penyusunan Dokumen SOP Pusdiklat APUPPT	1	1
	Laporan Probis Level SOP (1 Laporan) Layanan Manajemen SDM (105 Orang)	Pengelolaan Mutasi Data Kepegawaian	12	12
		Layanan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas ASN	12	13
		Layanan Tunjangan Uang Makan ASN	12	13
		Pengelolaan Jabatan Fungsional	1	1
		Pengelolaan Cuti Pegawai	12	12
		Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (KGB)	1	2
		Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian KP4	1	1

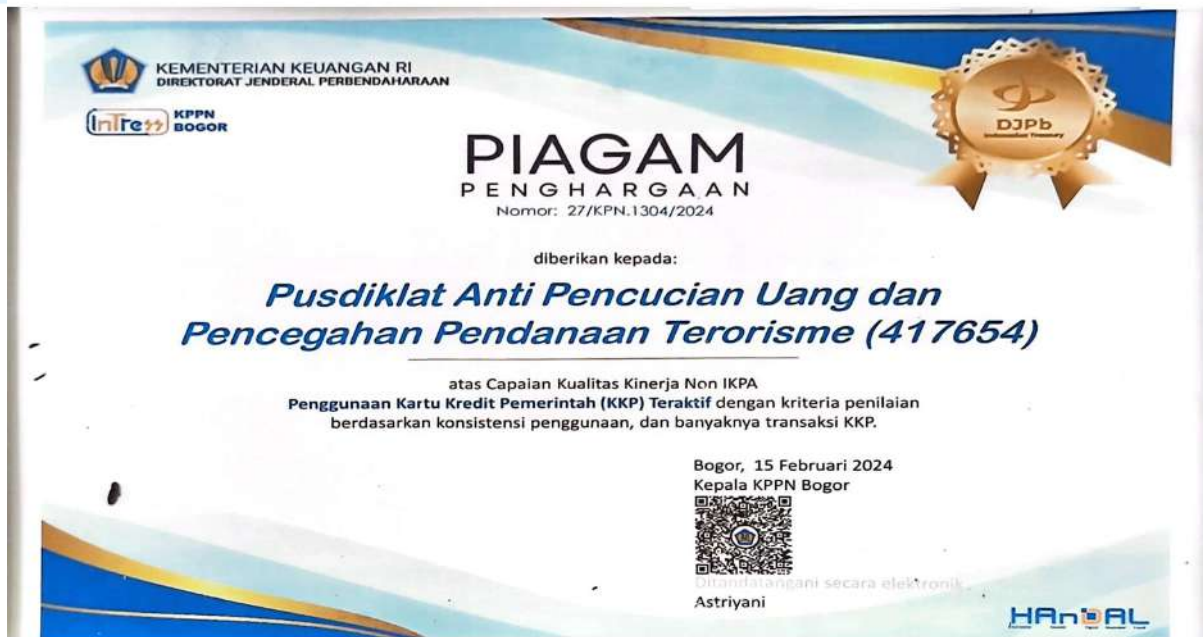
Layanan Umum	Laporan Pengawasan Pengendalian BMN (2 Laporan)	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian LHKPN, LHKASN	2	1
		Penyusunan statistik kepegawaian	1	1
		Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi disiplin pegawai bulanan	12	12
		Penyusunan Laporan pengawasan pengendalian BMN Semesteran	2	2
		Pengelolaan BMN (2 Laporan)	2	2
		Penyusunan Laporan Pengelolaan BMN	2	2
		Laporan Penyusunan RKBMN (1 Laporan)	1	1
		Penyusunan Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMN	1	5
		Penyusunan Dokumen Pemindahtanganan/ Penghapusan BMN	1	2
		Penyusunan Dokumen Usulan Asuransi BMN	1	2
		Penyusunan Inventarisasi BMN	1	1
		Penyusunan Laporan Inventarisasi BMN	2	2
		Penyusunan Laporan Layanan Umum dan Perlengkapan (20 Laporan)	12	12
		Penyusunan Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis semesteran	1	1
		Penyusunan Skema sementara penataan dan penyimpanan arsip berdasarkan prinsip asal usul	1	1
		Penyusunan draft indeks lokasi	1	1

Persentase ASN yang memiliki kategori penilaian kinerja minimal "BAIK"			Proses Pengelolaan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif	1	1
			Penyusunan Laporan penyerahan arsip inaktif kepada unit kearsipan	1	1
			Penyusunan Laporan Layanan Kesehatan	12	12
			Pengadaan Layanan Umum	12	12
			Penyusunan Laporan Publikasi	2	2
			Laporan Pelaksanaan Koordinasi Internal Eksternal (4 Laporan)	4	4
			Penyusunan Laporan Koordinasi Internal Eksternal triwulan	4	4
	Layanan Perkantoran	Pelaksanaan Operasional Kantor (5 laporan)	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Operasional Kantor triwulanan	4	4
			Penyusunan statistik rumah tangga	1	1
		Pengadaan Jasa Pemeliharaan (4 Laporan)	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan triwulanan	4	4
	Layanan Sarana Internal (28 unit)	Pengadaan Sarana Internal (28 unit)	Penyusunan Laporan Pemeriksaan dan Serah Terima Barang	11	12
	Layanan Prasarana Internal (3 unit)	Pengadaan Prasarana Internal (3 unit)	Penyusunan Laporan Pemeriksaan dan Serah Terima Barang	1	1
	Capaian Kinerja	Laporan Capaian Output (29 Dokumen)	Penyusunan Laporan Capaian Output	12	12
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4	4
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1	1

Laporan survey kepuasan manajemen internal	Pengelolaan Kinerja Pegawai	12	12
	Penyusunan survey kepuasan manajemen internal	2	2

Penghargaan Pusdiklat APUPPT Tahun 2024





CS Dipindai dengan CamScanner



CS Dipindai dengan CamScanner

Foto Kegiatan Pusdiklat APUPPT Tahun 2024









